

**Perlindungan Hukum terhadap Korban *Child Grooming* dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak dan *Maqasid al-Usrah***

SKRIPSI



Zumrotul Muslimah
NIM: 214102010018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**Perlindungan Hukum terhadap Korban *Child Grooming* dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak dan *Maqasid al-Usrah***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Zumrotul Muslimah

NIM: 214102010018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**Perlindungan Hukum terhadap Korban *Child Grooming* dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak dan *Maqasid al-Usrah***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Zumrotul Muslimah

NIM: 214102010018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.

NIP. 198711212023211017

**Perlindungan Hukum terhadap Korban *Child Grooming* dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak dan *Maqasid al-Usrah***

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

Fathor Rahman, M.Sy

NIP. 19840605 201801 1 001

Rina Suryanti, M.Sy

NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota

1. Dr. Busriyanti, M.Ag

2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ يُوقِرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bukanlah termasuk golongan kami, mereka yang tidak mengasihi anak-anak kecil kami dan tidak pula menghormati orang tua kami, serta tidak menyuruh yang ma’ruf dan melarang yang munkar.”*



*Muhammad Ibn Isa Al-Tirmidhi, *Sunan Al-Tirmidhi*, (Beirut: Dar Al-Garb Al-Islami, 1998), No. 1921.

PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur Alhamdulillah dengan kerendahan hati, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan Hidayah, Taufiq serta Inayahnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dukungan serta lantunan doa yang begitu tulus dari keluarga serta teman-teman sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat. Dan demikian karya tulis yang berupa skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada orang tua saya, Ayah Ahmad Efendi dan Ibu Saminah, seseorang yang memberikan rasa kasih sayang yang begitu tulus luar biasa, serta yang selalu memberi dukungan yang tak tergantikan dalam perjalanan hidup saya dan berperan penting dalam mencapai kesuksesan dari awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi saya.
2. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih selalu setia memberi dukungan, motivasi, doa, kasih sayang dan support terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Kepada teman-teman seperjuangan saya dengan NIM 214102010001, 214102010004, 214102010005, 214102010016 (Tim Sholehah), 211104020003 dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih telah banyak memberikan hal-hal positif serta dukungan dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

KATA PENGANTAR

Tidak ada kenikmatan dari Allah SWT yang tidak memiliki makna. Oleh karena itu, mari kita memulai dengan alhamdulillah rabbil alamin sebagai cara bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Allah SWT. Doa beserta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, skripsi ini dapat terselesaikan dan memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana dengan penulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Child Grooming* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Maqasid al-Usrah*”.

Keberhasilan ini tak terlepas dari bantuan yang diterima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi fasilitas selama kami menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi secara materiil selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (HK) Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengerjakan penelitian ini dan bisa terselesaikan diwaktu yang tepat.

4. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I., Selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan yang baik selama penulis menjalani masa-masa perkuliahan, serta menjadi dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta nasehat untuk penyusunan skripsi ini.
5. Kepada segenap dosen Fakultas Syariah, begitu juga seluruh staff akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan dedikasinya karena telah dengan keikhlasan dan dengan penuh kesabaran dalam memberikan ilmu pengetahuan dan juga kelancaran administrasi kepada saya selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Kepada seluruh pihak yang turut terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan, yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara moril dan materi. Dengan rasa yang amat tulus saya ucapkan terima kasih yang begitu banyak.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis berharap semoga karya tulis berupa skripsi dan masih belum dari kata sempurna, namun berharap tetap dapat memberikan manfaat yang berharga bagi peneliti dan pembaca. Penulis dengan tulus menerima segala kritik, saran, dan masukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi bagi kemajuan Ilmu Hukum Keluarga.

Jember, 07 Mei 2025

Zumrotul Muslimah
NIM: 214102010018

ABSTRAK

Zumrotul Muslimah, 2025: *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Grooming dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Maqasid al-Usrah.*

Kata Kunci: Child Grooming, Perlindungan Anak, Maqasid al-Usrah

Child grooming adalah tindakan manipulasi psikologis yang dilakukan oleh seorang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anak-anak dengan tujuan untuk menjalin hubungan emosional yang dekat, membangun kepercayaan, dan akhirnya melakukan eksploitasi seksual. Pelaku tindakan ini sering menggunakan taktik seperti pujian, hadiah, dan manipulasi emosional untuk mendapatkan kepercayaan dan mengisolasi anak-anak dari jaringan dukungan mereka seperti orang tua dan orang terdekat mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk *child grooming*. Sedangkan *maqasid al-usrah* adalah suatu konsep yang berasal dari pemikiran Islam yang memiliki fokus terhadap tujuan dan nilai-nilai keluarga dalam kehidupan sosial maupun spiritual.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam hukum positif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam perspektif *Maqasid al-usrah*?

Penelitian ini memiliki tujuan: 1) Guna mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam hukum positif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2) guna mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam perspektif *maqasid al-usrah*.

Metode penelitian ini adalah normatif yuridis, yaitu penelitian hukum pustaka, pendekatan penelitiannya dengan pendekatan studi Undang-Undang konseptual. Pengumpulan data dengan dokumentasi bahan hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan hal penting dalam upaya menjaga hak dan keselamatan anak. Pelaku tindak kejahatan *child grooming* dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak. 2) Dalam perspektif *maqasid al-usrah*, perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* bukan hanya tentang hukuman bagi pelaku, tetapi juga tentang upaya untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Dimana dalam Islam mengajarkan prinsip *ri'ayah* (penjagaan) orang tua bertanggung jawab penuh atas keselamatan anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49

B. Metode Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Bahan Hukum	50
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
E. Analisis Bahan Hukum	53
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	54
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	54
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Perlindungan hukum terhadap korban child grooming dalam Hukum positif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	56
B. Perlindungan hukum terhadap korban child grooming dalam perspektif <i>maqasid al-usrah</i>	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	21
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matrik Penelitian	81
Lampiran 2 : Tutorial Google Family Link.....	83
Lampiran 3 : Pernyataan Keaslian Tulisan.....	87
Lampiran 4 : Biodata Penulis.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum mempunyai fungsi serangkaian aturan yang mengikat guna mengatur perilaku atau tingkah laku masyarakat dan menjaga ketertiban, sehingga tercipta harmoni dan keadilan sosial, Indonesia merupakan negara hukum yang terbentuk lewat sebuah Amandemen UUD 1945 yang menjadi Undang-Undang tertinggi di Indonesia atau bisa disebut (*the supreme law of the land*).¹

Child grooming adalah tindakan manipulasi psikologis yang dilakukan dari seorang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anak di bawah umur dengan tujuan untuk menjalin hubungan emosional yang dekat, membangun kepercayaan, dan akhirnya melakukan eksploitasi seksual.²

Adanya tindakan *child grooming* ini di Indonesia atau bisa dibilang pula dari adanya tindak kejahatan eksploitasi pelecehan seksual terhadap anak dengan memakai media sosial ini semakin bertambah karena adanya permintaan pasar global yang bertambah besar,³ dari adanya tindakan ini masih cukup terbelang asing dikalangan orang awam, sekarang ini anak-anak memiliki akses yang tidak

¹ Jimly Asshidiqie, (*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 11.

² Muhammad Haikal, Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming Di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana, Vol. 6 No. 9 (2024): *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 6. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6379>

³ Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming*, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 14(2). Pp 118-123. 120.

pernah terjadi sebelumnya ke internet dan perangkat digital, membuat mereka lebih rentan terhadap predator online.

Di Indonesia, kasus *child grooming* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dari ancaman *child grooming* masih menjadi tantangan yang serius. Meskipun terdapat adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam praktiknya masih terdapat banyak ditemukan kendala dalam penerapannya.

Dari adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini memberikan permintaan dari pasar seks global yang terus-menerus berkembang, seperti dunia yang tidak memiliki batas. Pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, memberikan informasi data laporan kasus kekerasan seksual melalui SIMPONI PPA tahun 2024 sampai bulan September mencapai 7.167 kasus, 165 dieksploitasi, dan 85 korban perdagangan anak.⁴

Tindakan pelaku dalam melakukan kejahatan melalui jejaring sosial media atau internet bisa diklasifikasikan sebagai seseorang yang mendambakan dalam memuaskan keinginan hasrat seksual pada seseorang anak dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak secara seksual.⁵

Anak-anak, khususnya yang masih berusia muda, rentan menjadi korban grooming karena mereka mudah terpengaruh, kurang memiliki pengetahuan

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*Marak Konten Pornografi Anak, Kemen PPPA Dorong Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Digital*”. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUzMQ==> Dikutip pada tanggal 9 Januari 2025, Pukul 22:36.

⁵ Dedi Mertua, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Grooming, *Jurnal Untag*, Tahun 2020, 102.

tentang bahaya internet, dan kurang memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Meskipun terdapat UU Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip hukum Islam (*maqasid al-usrah*) yang melindungi anak, masih terdapat beberapa masalah dan kesenjangan dalam perlindungan hukum bagi korban *child grooming* di Indonesia.

Pelaku tindakan ini sering menggunakan taktik seperti pujian, hadiah, dan manipulasi emosional untuk mendapatkan kepercayaan dan mengisolasi anak-anak dari jaringan dukungan mereka seperti orang tua dan orang terdekat mereka. Kemampuan untuk tetap tidak memberikan identitas aslinya secara online memungkinkan pelaku untuk membangun hubungan dengan anak-anak tanpa terdeteksi secara langsung.

Dalam konteks hukum positif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada Undang-undang ini mempertegas perlindungan terhadap anak dari semua bentuk upaya kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk tindakan *child grooming* yang dilakukan secara daring maupun luring (langsung).

Permasalahan pada kenakalan remaja merupakan hal yang biasa terjadi di kehidupan sosial bermasyarakat.⁶ Kartini mendefinisikan bahwa kenakalan remaja merupakan penyimpangan perilaku yang diperbuat oleh remaja usia sekolah. Penyimpangan ini terjadi karena adanya dampak ketidakpedulian sosial

⁶ Winarsih dan Sahat Saragih, Keharmonisan Keluarga, Konformitas Teman Sebaya dan Kenakalan Remaja, *Jurnal Persona, Jurnal Psikologi Indonesia Volume 5*, Nomor 01 Januari 2016, 74.

terhadap remaja. Kenakalan remaja dapat terjadi karena dihasilkan adanya emosional yang masih belum stabil dalam diri remaja untuk menyikapi suatu permasalahan kehidupannya.

Pola pikir anak remaja yang masih mudah untuk terpengaruh dan sering merasa terabaikan dapat menjadi pemicu dari adanya kenakalan remaja. Lingkungan sangatlah mempunyai dampak dan akibat yang besar terhadap pandangan hidup remaja. Remaja yang masih belum bisa berpikir secara logis ini akan berfikir bahwa berteman dan berkelompok dapat melindungi mereka dari masalah apapun. Terkadang mereka lebih memilih menghabiskan waktunya berkelompok daripada bersama keluarga.⁷

Maqāṣid al-usrah, atau tujuan-tujuan keluarga dalam Islam, menentukan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari pembentukan dan pengelolaan keluarga dalam masyarakat muslim. Pada konsep ini memiliki pemahaman bahwa keluarga adalah unsur mendasar dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan karakter individu setiap orang. Maka dari itu keluarga diharapkan menjadi tempat yang paling dasar di mana nilai-nilai agama dan etika diajarkan dan juga diterapkan, sehingga setiap anggota keluarga dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berakhlak baik.

Dalam konteks adanya hubungan antar anggota keluarga, *maqāṣid al-usrah* mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Islam mengarjarkan pentingnya komunikasi yang baik, saling pengertian, dan

⁷ Kartini kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 6.

dukungan emosional di antara anggota keluarga. Hal inilah yang dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan setiap individu dalam keluarga. Dengan demikian, *maqāṣid al-usrah* bukan sekadar berfokus pada aspek fisik dan material, tetapi juga pada aspek emosional dan spiritual.

Eksplorasi anak sendiri dalam istilah fikih disebut dengan *istighlal al-athfal* (إِسْتِغْلَالُ الْأَطْفَالِ) yang berarti “eksplorasi anak-anak”. Hal ini dapat dipahami bahwa tindakan yang merugikan dan mengancam kehormatan serta kesejahteraan anggota keluarga, terutama pada anak-anak. *Maqāṣid al-usrah*, yang mempunyai fokus tujuan dan nilai-nilai yang harus dijunjung dalam keluarga, menekankan pada pentingnya perlindungan, pendidikan, dan pengembangan potensi pada setiap anggota keluarga.⁸ Tindakan eksplorasi ini, dilakukan dalam bentuk fisik, emosional, maupun seksual, jelas telah bertentangan dengan adanya prinsip-prinsip *maqāṣid al-usrah* yang mengedepankan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Dari perspektif Islam, *maqāṣid al-usrah* memberikan landasan moral dan etnis yang kuat dalam perlindungan anak. Dalam prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), hukum Islam menegaskan bahwa anak-anak adalah amanah yang wajib dijaga dari segala ancaman, termasuk eksplorasi seksual dan manipulasi psikologis. Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat merusak kesucian

⁸ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al- 'ushrah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, (Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2025), 8.

dan masa depan anak, serta menegaskan peran keluarga dan masyarakat dalam menjaga dalam menjaga anak dari ancaman eksternal.

Maqāṣid al-usrah juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi. Keluarga diharapkan dapat mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pendidikan yang baik, membangun kesadaran akan hak-hak anak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi tumbuh kembang mereka.

Perlindungan anak ini mempunyai karakteristik dalam melengkapi hak anak untuk menjamin bahwa seorang anak akan dapat memperoleh apa yang dibutuhkan bagi setiap anak untuk tetap hidup dan berkembang. Namun dapat diperhatikan dari adanya beberapa fakta dan fenomena yang terjadi saat ini keadaan anak di negara Indonesia masih menyedihkan terutama yang berkaitan dengan permasalahan anak sebagai korban eksploitasi seksual, kekerasan seksual, serta eksploitasi seksual komersial.⁹

Adanya kasus yang mencuat pada tahun akhir-akhir ini seorang guru yang diduga melakukan tindakan asusila dengan siswi kelas XII di salah satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Gorontalo mengguncang banyak perhatian dari masyarakat.¹⁰ Dimana pada video yang memperlihatkan perbuatan tersebut beredar luas di media sosial pada September 2024. Hal ini diperkuat dengan

⁹ Adisty Padmavati dan R. Rahaditya, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dengan Modus Komunitas Game Online," *Journal of Multidisciplinary and Development*, Universitas Tarumanegara Vol 7, no.1 (November 2024): 167. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1248/1062>

¹⁰ Tim detikSulsel 27 Sep 2024, "Terungkap Modus Guru di Gorontalo yang Viral Berhubungan Seks dengan Siswi", <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7560134/terungkap-modus-guru-di-gorontalo-yang-viral-berhubungan-seks->

komentar netizen bahwa korban, sebagai ketua OSIS yang seharusnya mampu menolak dan berpikir lebih cerdas. Dalam kasus ini, guru tersebut memanfaatkan kondisi korban yang telah tidak memiliki orang tua, memberikan perhatian lebih dan menciptakan ikatan emosional yang menyerupai hubungan ayah-anak.

Selain itu, kasus ini bukanlah kejadian yang belum pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2023, seorang guru di Semarang memanipulasi siswinya dengan janji palsu, hubungan yang terungkap setelah video serupa tersebar di media sosial. Di Jember, pada tahun 2021 dimana seorang guru ditangkap karena melakukan pelecehan terhadap beberapa siswinya.¹¹

Tidak hanya dilakukan oleh orang terdekat, pada awal Mei tahun 2025 seorang laki-laki mencabuli 31 anak, ada 6 anak yang diperkosa secara langsung oleh pelaku.¹² Dengan cara memikat calon korbannya melalui media sosial Telegram dari fitur cari kawan (*Anonymous Chat*) lalu ia mengarahkan pada WhatsApp dan memasang foto palsu. Setelah pelaku mendapatkan WhatsApp korban, pelaku meluncurkan aksinya dengan membujuk korban ini untuk berfoto memperlihatkan tubuh bagian dada.¹³

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bejawa dengan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bju ini merupakan hasil dari adanya persidangan dalam

¹¹ Maila Dinia Husni Rahiem, "Guru, Predator, dan Bahaya Child Grooming di Sekolah", detiknews (blog). 01 Oktober 2024, <https://news.detik.com/kolom/d-7565077/guru-predator-dan-bahaya-child-grooming-di-sekolah>

¹² KumparanNEWS 06 Mei 2025, "Predator Seks Asal Jepara Sengaja Sewa Kos untuk Perkosa Korban", <https://kumparan.com/kumparannews/predator-seks-asal-jepara-sengaja-sewa-kos-untuk-perkosa-korban-2516WzQMsjq>

¹³ Tim detikcom, "Predator Seks Anak Jepara Pakai Foto Cowok Ganteng, Penampilan Aslinya Gini", detiknews (blog). 04 Mei 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7898457/predator-seks-anak-jepara-pakai-foto-cowok-ganteng-penampilan-aslinya-gini>

kasus tindak pidana yang melibatkan adanya pelecehan seksual terhadap seorang anak Perempuan berusia 15 tahun. Pengadilan menyampaikan bahwa bahwa pelaku kejahatan terbukti sah secara hukum dan sudah memastikan melakukan adanya perbuatan memaksa anak tersebut untuk melangsungkan persetubuhan secara berulang. Bukti visum et repertum menunjukkan robekan pada selaput dara korban. Putusan ini diambil berdasarkan pada dakwaan yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan seksual.

Pada amar putusannya, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan tersebut berupa pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, serta denda sejumlah Rp 500.000.000.00,-. Putusan ini mencerminkan upaya sistem peradilan dalam menanggapi dan memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada korban dan menegakkan keadilan.

Dengan demikian alasan peneliti mengambil judul ini adalah karena adanya fenomena *child grooming* yang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat, dan hal ini juga banyak menimbulkan dampak yang serius bagi anak-anak sebagai korban. Dalam konteks hukum ini, perlindungan anak menjadi isu yang sangat mendasar, mengingat anak-anak adalah suatu golongan yang rentan dan mengharuskan adanya pengawasan tersendiri dari berbagai macam pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Maqasid al-usrah* saling melengkapi dalam penelitian perlindungan hukum terhadap korban *child grooming*. *Maqasid al-usrah* menekankan pentingnya melindungi keluarga dan anak sebagai bagian dari tujuan syariah, sementara dari adanya undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk *child grooming*. Dalam konteks *child grooming*, *maqasid* ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan keselamatan anak dalam lingkungan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang memperkuat untuk menjaga anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk *child grooming*. Undang-undang ini menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak, serta memberikan hak-hak kepada anak untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi. Maka penggabungan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan *maqasid al-usrah* menciptakan kerangka analisis yang komprehensif. Karena saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana nilai-nilai moral dan etika dalam konteks keluarga dapat diintegrasikan dengan norma hukum yang ada.

Dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban *child grooming*, peneliti berupaya untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, dapat memberikan perlindungan yang efektif dan komprehensif bagi anak-anak yang menjadi korban. Maka penulis

tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban *Child Grooming* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Maqasid al-Usrah*”.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam hukum positif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam perspektif *Maqasid al-usrah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah

1. Guna menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak
2. Guna menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam Perspektif *maqasid al-usrah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari adanya temuan penelitian ini diharap sebagai referensi dan informasi di fakultas syariah dan hukum, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, serta

dapat dijadikan dasar sebagai bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam khususnya tentang ilmu hukum keluarga (*akhwal syahsiyyah*) terkait perlindungan hukum terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dimaksudkan untuk menanamkan antusiasme dan motivasi untuk melatih diri sendiri dalam menciptakan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan tanpa cela serta dalam memperluas adanya pemahaman seseorang tentang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum keluarga (*akhwal syahsiyyah*) di setiap perguruan tinggi fakultas syariah.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memperhitungkan efek dari korban *child grooming* yang dapat menimbulkan rusaknya masa depan sebagai generasi penerus bangsa karena mental dan psikis anak yang dapat mempengaruhi pendidikan, ekonomi, industri, dan sejumlah sektor lainnya.

d. Bagi UIN Khas Jember

Diharapkan dalam penelitian ini memberikan sumbangsih rujukan sehingga menambah koleksi bahan bacaan di perpustakaan Universitas

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya untuk fakultas syariah.

3. Bagi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi lembaga PPA untuk meningkatkan dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* yang pada tahun belakangan ini kasusnya semakin meningkat.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

Perlunya disampaikan adanya perlindungan hukum terhadap anak mempunyai tujuan untuk, menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 54.

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (2).

secara optimal dan menyeluruh serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

2. *Child Grooming*

Child Grooming dapat dijelaskan sebagai suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja supaya mereka mampu untuk melakukan perbuatan memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka.¹⁶

Child Grooming adalah tahap dimana pelaku tindak kejahatan ini menggunakan metode berbagai macam untuk mengendalikan dan memanipulasi korban (anak). Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

Hal ini adalah situasi dimana anak secara tidak sadar membangun suatu hubungan dengan pelaku, mengembangkan kepercayaan, dan secara emosional terjalin dengan anak atau remaja, sehingga pelaku dapat dengan gampang untuk melakukan tindak manipulative, eksploitasi bahkan melakukan tindakan hal yang tidak senonoh yaitu melakukan kekerasan atau berujung pelecehan seksual terhadap anak dengan melalui media sosial maupun secara langsung.

¹⁶ Ramadhan, G. *Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2020. 14.

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

3. *Maqasid al-usrah*

Maqasid al-usrah adalah suatu konsep yang berasal dari pemikiran Islam yang memiliki fokus terhadap tujuan dan nilai-nilai keluarga dalam kehidupan sosial maupun spiritual. Istilah “*maqasid*” sendiri berarti tujuan atau maksud¹⁸, sedangkan “*usrah*” memiliki arti keluarga.¹⁹ Maka, konsep ini sangat penting dalam Islam karena keluarga dianggap sebagai unsur utama masyarakat yang memainkan peran utama dalam membentuk karakter individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam *maqasid al-usrah* juga mengajarkan bagaimana pentingnya perlindungan terhadap anggota keluarga, terutama pada wanita dan anak-anak. Dalam Islam, seorang perempuan juga memiliki hak, perlindungan dan penghormatan yang sama. Oleh karena itu, suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi istri beserta anak-anaknya dari berbagai macam kekerasan maupun tindak eksploitasi.

Oleh karena itu, secara keseluruhan *maqasid al-usrah* ini merupakan panduan yang komprehensif dalam membangun keluarga yang sejahtera dan harmonis. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, agar dapat mencerminkan integritas antara nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial dalam konteks kehidupan berkeluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga adalah segalanya bagi setiap individu dan masyarakat.

¹⁸ Sahroni dan Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, 1-2.

¹⁹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 413.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, hal ini mencakup adanya penyusunan skripsi dari bagian awal, pendahuluan, hingga bagian akhir, kesimpulan. Berikut adalah penjelasan yang berkaitan dalam penyajian tersebut:²⁰

BAB I adalah pada bab ini pendahuluan, mencakup tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dampak hasil penelitian, definisi istilah yang digunakan, dan susunan pokok pembahasan.

BAB II adalah pada bab ini kajian kepustakaan, yaitu memaparkan tentang adanya penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III adalah pada bab ini mengkaji metode penelitian yang meliputi kategori penelitian, pendekatan penelitian, sumber data hukum, teknik pengumpulan data hukum, analisis data hukum, validitas data hukum, dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV adalah pada bab ini tertera atau menjawab meliputi penjelasan terkait hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terkait perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Perspektif *Maqasid al-Usrah*.

BAB V adalah pada bab ini merupakan bagian akhir yang meliputi rangkuman dan saran. Bagian ini menyimpulkan dari adanya semua point yang

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2024* (Jember: UIN KHAS Jember, 2024), 104.

telah dijelaskan dan telah terjawab oleh penulis dan berisi mengenai saran-saran yang didasarkan pada temuan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bagian ini menguraikan perbedaan dan persamaan tertentu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan keaslian penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Dalam suatu penelitian ilmiah hal ini termasuk bagian yang penting, karena menunjukkan penelitian terdahulu atau lain yang bersangkutan atau masih berhubungan dengan penelitian penulis. Oleh karena itu, peneliti memberitahu pembaca bahwa penulis tidak melakukan plagiarisme karena penelitian sebelumnya hanya menjadi pelengkap dan pembanding dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena memiliki beberapa kesamaan.

Penulis mencari beberapa literatur yang ada, beberapa dari literatur yang masih berkaitan dengan judul penelitian penulis yaitu “Perlindungan Hukum terhadap Korban *Child Grooming* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Perspektif *Maqasid al-Usrah*”. Karena judul penelitian tersebut masih awam terdengar oleh masyarakat maka judul yang memiliki pembahasan yang sama dan bisa dibuat perbandingan ialah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Farah Cindy Adilah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2022 meneliti tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus

Kejahatan *Child Grooming* Oleh Oknum Guru Di Sekolah Surabaya (Studi Kasus di Polres Surabaya).²¹ Dalam penelitian ini membahas kasus mengenai modus kejahatan *child grooming* berupa pelecehan seksual yang menimpa salah satu siswi yang dilakukan oleh oknum guru SMK di Kota Surabaya.

Peneliti hukum ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mempunyai fokus untuk membahas perlindungan hukum seperti apa yang diberikan untuk korban *child grooming* terhadap anak di bawah umur serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kasus *child grooming*.

2. Skripsi dari Ardeva Danela Dhea Pradita Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) tahun 2023 dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap *Cyber Grooming*”. Dalam penelitian hukum ini peneliti mengacu dari segi hukum positif yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, peneliti juga mencari beberapa kelemahan untuk mengurangi dari adanya *cyber grooming* yang ada di Indonesia, menurut peneliti penggunaan media sosial yang semakin hari semakin meningkat ini dapat mempermudah mereka untuk melakukan

²¹ Farah Cindy Adilah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan Child Grooming Oleh Oknum Guru Di Sekolah Surabaya (Studi Kasus di Polres Surabaya), Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. 59.

hubungan jarak jauh melalui media sosial yang akhirnya pemerintah sulit dalam melakukan pengawasan.²²

Peneliti ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama memiliki fokus penelitian untuk membahas perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* yang masih di bawah umur dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga memiliki kesamaan untuk memberikan solusi atau mencari solusi terhadap pelaku kejahatan korban *child grooming*.

3. Jurnal dari Nadia Rezkina Dilla, Urfan tahun 2022 tentang “Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana *Child Grooming* di Indonesia”. Pada jurnal ini penulis membahas atau hanya menyoroti tentang pengaturan hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (*child grooming*) tidak dapat dijerat dengan pasal 76E UU Perlindungan Anak karena dalam pasal tersebut hanya sebatas pada perbuatan cabul yang dimana perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan fisik.²³

Penulis ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis hukum yaitu sama-sama menyoroti adanya kasus *child grooming* yang sedang marak pada tahun belakangan ini sering terjadi dan hal ini dilakukan oleh orang

²² Ardeva Danela Dhea Pradita, “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap Cyber Grooming”. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), 2023, 65.

²³ Ufran, Nadia Rezkina Dill, Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia, *Jurnal Indonesia Berdaya*, 4(1), 2023, 385.

dewasa terhadap anak di bawah umur sehingga mereka memiliki trauma yang cukup besar.

4. Jurnal dari Mediol Stiovanny Yoku Universitas Gresik tahun 2022 tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Child Cyber Grooming* Dalam Kejahatan Seksual”. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan untuk meneliti *child grooming* yang dilakukan dengan media sosial merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu penulis menjelaskan mengenai kemajuan teknologi yang tidak hanya menimbulkan dampak positif saja bagi setiap individu maupun masyarakat tetapi menimbulkan dampak kejahatan serta pelanggaran terhadap hak dan norma yang tidak bersesuaian seperti adanya *child grooming*.²⁴

Penulis ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang sama-sama menyoroti mengenai adanya kasus *child grooming* yang telah terjadi di masyarakat. Serta untuk mengetahui dan memahami, serta menganalisis upaya apa yang bisa diberikan untuk mengurangi adanya tindak kejahatan ini sehingga para pelaku tindak kejahatan ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

5. Athaya Naurah Fa Nu'ma; Muchammad Iksan Universitas Muhammadiyah Surakarta tentang “*Child Grooming* Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Islam”. Dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan untuk

²⁴ Yoku Mediol Stiovanny, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Grooming Dalam Kejahatan Seksual, *Jurnal Law Proscientist*, Vol, 1, No 1, (2022), pp. 1-14, 5-6.

mengetahui bentuk komunikasi di media sosial yang dapat dikategorikan sebagai *child grooming*, maka fokus dari penulis ini meneliti pelaku kejahatan seksual *child grooming* dengan menggunakan media sosial yang memiliki fitur personal *chat*.

Penulis memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengetahui beberapa unsur pidana *child grooming* dalam media sosial sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dengan ketentuan pengaturannya yang terdapat pada Pasal 82 Jo 76 E, Pasal 88 Jo I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perlindungan hukum terhadap anak korban *grooming* dalam perspektif hukum Islam.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Farah Cindy Adilah	2022	Skripsi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus	Sama-sama menyoroti perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban <i>child grooming</i> .	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ini menekankan pada implementasi hukum pidana dan sanksi bagi pelaku.

			Kejahatan <i>Child Grooming</i> Oleh Oknum Guru Di Sekolah Surabaya (Studi Kasus di Polres Surabaya).		
2.	Ardeva Danela Dhea Pradita	2023	Skripsi, Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap <i>Cyber Grooming</i>	Sama-sama megaitkan pembahasan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.	Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menenkankan pada analisis yuridis atau analisis hukum terhadap perlindungan anak dari <i>cyber grooming</i> .
3.	Nadia Rezkina Dilla, Urfan	2022	Jurnal, Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana	sama-sama membahas tentang <i>child grooming</i> dan menyinggung	Lebih mengkaji efektivitas penanggulangan <i>child grooming</i> melalui UU

			<i>Child Grooming</i> di Indonesia	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.	Perlindungan Anak.
4.	Mediol Stiovanny Yoku	2022	Jurnal, Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Child</i> <i>Cyber</i> <i>Grooming</i> Dalam Kejahatan Seksual	Keduanya menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban.	Perbedaanya yaitu peneliti terdahulu lebih fokus pada aspek hukum pidana dan perlindungan yang diberikan oleh lembaga penegak hukum, serta analisis kasus-kasus yang terjadi.
5.	Athaya Naurah Fa Nu'ma;		Jurnal, <i>Child</i> <i>Grooming</i> Dalam	Memiliki fokus yang sama, yaitu	Perbedaanya yaitu peneliti terdahulu

	Muchammad Iksan		Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Islam	perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak yang menjadi korban <i>child grooming</i> dengan perlindungan yang efektif bagi anak-anak.	menganalisis bentuk komunikasi di media sosial yang dapat dikategorikan sebagai <i>Child Grooming</i> , mengetahui pemenuhan unsur pidana <i>Child Grooming</i> dalam media sosial, dan mengetahui <i>Child Grooming</i> dalam perspektif Islam.
--	-----------------	--	--	---	--



B. Kajian Teori

Dalam landasan kajian teori ini, terdapat uraian penjelasan yang secara langsung akan dipakai sebagai teori yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Apabila teori yang digunakan lebih menyeluruh dan terperinci meningkatkan pemahaman peneliti dalam mengklasifikasi subjek penelitian.²⁵

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak adalah seluruh aktivitas untuk melindungi dan menjamin agar anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁶ Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia adalah upaya untuk menjamin hak-hak anak dan menjaga mereka dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap orang lain. Dalam hal ini, hukum memberikan perlindungan baik dari segi anak yang menjadi korban maupun tindak pelaku kejahatan pidana, dengan menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak mereka yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dan masyarakat memiliki bentuk tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak, serta memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses terhadap suatu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari adanya ancaman yang dapat merusak mereka.

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2024* (Jember: UIN KHAS Jember, 2024), 52.

²⁶ Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 68.

Anak yang menjadi wadiah atau titipan dari Tuhan harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagaimana manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.²⁷ Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pada Pancasila, berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta berprinsip pada dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi sebagai berikut:

- a. Kebijakan atau perlakuan yang sama.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.²⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁹ Sebagai manusia dengan memiliki hak-hak asasi, anak-anak tidak boleh mengalami perlakuan buruk atau diskriminasi dan memiliki untuk hidup bermartabat. Anak-anak juga merupakan manusia yang memiliki hak-hak

²⁷ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 5.

²⁸ Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Harvarindo, 2007), 8.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 156.

dasar, dan hak-hak tersebut mutlak dibutuhkan oleh anak. Karena dianggap sebagai milik orang tuanya, mereka mungkin mengalami perlakuan tidak adil, yang dapat berujung pada kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak tersebut di atas. Untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka dilindungi, negara harus melindungi dan menjamin hak-hak anak.

Perlindungan hukum ini meliputi banyak sekali bentuk, misalnya perlindungan berdasarkan kekerasan fisik dan mental, perlindungan terhadap pendidikan, dan hak untuk menerima perawatan kesehatan. Selain itu, masih ada lembaga-lembaga misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berperan dalam mengawasi dan menegakkan hak-hak anak. Dalam praktiknya, perlindungan hukum juga melibatkan pendekatan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan menggunakan aturan, sebagai tujuan dalam mengedepankan kepentingan terbaik bagi seorang anak.

Penting adanya perlindungan hukum ini tidak hanya terletak dalam sudut pandang hukum, namun juga dalam penyadaran warga akan adanya hak-hak anak. Edukasi dan pengenalan tentang hak anak perlu ditingkatkan supaya warga lebih peka dan paham terhadap berita-berita yang dihadapi anak-anak. Dengan demikian, diharapkan bagi anak-anak bisa tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

Perlindungan anak merupakan suatu bagian dalam pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, sama seperti halnya

membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.³⁰ Secara fisik, mental, dan sosial anak masih perlu dilakukan upaya dalam perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap anak ini, harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:³¹

- a. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.
- b. Harus mempunyai landasan- landasan filsafat, etika, dan hukum.
- c. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Bermanfaat untuk yang bersangkutan.
- e. Mengutamakan prespektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur.
- f. Tidak bersifat insidental/ kebetulan dan komplementer/ pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten.
- g. Melaksanakan respon keadilan yang *restoratif* (bersifat pemulihan).
- h. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi/ kelompok.

³⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1985), 18.

³¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESindo, 2006),

- i. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya.
- j. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.
- k. Berwawasan permasalahan atau *problem oriented* dan bukan berwawasan target.
- l. Tidak merupakan faktor *kriminogen* dan faktor *viktimogen*.³²

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan bagi seorang anak. Berikut ini adalah beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan sokongan kepada perancang Undang-undang khususnya badan legislatif dan badan eksekutif berkenaan dengan rumusan substantif norma hukum perlindungan anak.
- b. Memberikan rintangan kepada aparaturnya penegak hukum dalam menemui implementasi tindak pidana anak-anak.
- c. Memberikan landasan kepastian hukum kepada masyarakat tentang hukum perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

³² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, 14.

- d. Memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan bagi anak secara fisik, emosional, dan sosial, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam Masyarakat.

Dengan adanya tujuan-tujuan dari perlindungan hukum terhadap anak tersebut, perlindungan hukum diharapkan dapat membuat kondisi yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia, untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan aman.

Adanya syarat dan tujuan dari perlindungan hukum terhadap anak yang sudah di jelaskan pada sebelumnya, maka dari itu ada beberapa manfaat yang substansial, baik bagi anak itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari adanya perlindungan hukum terhadap anak, sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis, yaitu:
 - 1) Akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
 - 2) Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

b. Manfaat akademis, yaitu:

Memberikan dukungan sarana yang lebih baik terhadap pendidikan bagi anak-anak. Sehingga anak mendapatkan pendidikan yang bermutu tinggi, yang merupakan fondasi penting untuk masa depan mereka.

2. *Child Grooming*

Child Grooming adalah tindakan manipulasi psikologis yang dilakukan oleh seorang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anak-anak dengan tujuan untuk menjalin hubungan emosional yang dekat, membangun kepercayaan, dan akhirnya melakukan eksploitasi seksual.³³ Dalam proses ini sering kali pelaku tindak kejahatan melibatkan manipulasi psikologis korban, dimana pelaku dapat menimbulkan rasa percaya dan ketergantungan terhadap korbannya.

Child Grooming merupakan proses menyakinkan korban untuk melakukan tindakan tidak senonoh, seperti mengekspos area sensitif, tidak mengenakan pakaian, dan merekam atau membuat bukti melalui video atau foto pesan pribadi di medial sosial.³⁴

Korban *child grooming* sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi, karena pelaku tindak kejahatan ini biasanya menggunakan strategi yang halus dan manipulatif. Mereka memberikan

³³ Muhammad Haikal, Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming Di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana, Vol. 6 No. 9 (2024):Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 6. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6379>

³⁴ Anggreany Haryani, Rabiah Al Adawiah, dan Oktavia Nur Effendi, *Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 4.

perhatian berlebihan, hadiah, atau dukungan emosional yang membuat korban merasa di spesialkan dan merasa aman ketika menjalin komunikasi atau hubungan dengan pelaku. Namun, tujuan akhir dari pelaku adalah untuk memanipulasi korban agar melakukan perbuatan tidak senonoh. Dalam banyaknya kasus ini, *child grooming* dapat juga dilakukan dengan cara daring, dimana pelaku tindak kejahatan ini menggunakan platform media sosialnya untuk menjalin hubungan dengan korban atau anak-anak yang menjadi target mereka.

Dengan cara menjalin komunikasi menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Pelaku tindak kejahatan sangatlah mudah untuk melakukan aksi perbuatannya dengan cara merayu anak-anak atau korban untuk melakukan *Videol Call Sex (VCS)* ataupun melakukan rekaman video yang dimana sang anak diminta untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas seksual guna memuaskan hasrat seksual pelaku.³⁵

Di Indonesia motif kejahatan ini masih terbilang baru dan tujuannya sendiri memang menjerat korban yang masih dibawah umur karena dikenal masih lugu dan mudah saat di manipulasi dan dimanfaatkan.³⁶ Pelaku kejahatan ini, melakukan tindakannya dengan memanipulasi korban dengan modus kejahatan yang sering kali sulit untuk dikenali karena terkadang

³⁵ Suendra, D. L. O., dan Mulyawati, K, R. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 2020. 119. 14(2).

³⁶ Gill, A. K.,Harrison, Grooming Pada Anak dan Eksploitasi Seksual: Apakah Pria Asia Selatan Setan Rakyat Baru Media Inggris.*Jurnal Internasional untuk Kejahatan, Keadilan dan Sosial Demokrasi*. 34-39.

pelaku menggunakan pendekatan yang tersembunyi dan bertahap. Hal ini mempunyai beberapa modus yang sering dilakukan dalam kejahatan *child grooming*, sebagai berikut:

- a. Pelaku mendekati anak dengan cara membangun hubungan emosional. Dengan berpura-pura menjadi teman baik, penasihat, atau mentor untuk memperoleh kepercayaan dari sang anak. Dari adanya kedekatan inilah yang membuat anak merasa di sayang dan diperhatikan seperti di spesialkan, hal ini yang membuat pelaku sangatlah mudah untuk melakukan aksi kejahatannya.
- b. Pelaku ini seringkali memakai identitas palsu dalam menjalin komunikasi di jejaring sosial media. Dalam hal ini, mereka bisa berpura-pura menjadi teman sebaya agar dapat diterima oleh korban.
- c. Dalam memikat dan mengakibatkan rasa percaya, pelaku memberi hadiah atau janji yang menggiurkan, seperti memberikan uang, barang, mainan, atau akses hal-hal yang diinginkan oleh korban.
- d. Selanjutnya apabila telah mendapatkan kepercayaan, pelaku akan menjauhkan korban dengan teman atau keluarga dengan mengendalikan pikiran anak, agar korban merasa bahwa yang hanya peduli terhadapnya hanyalah sang pelaku.
- e. Secara berangsur-angsur sang pelaku akan memperkenalkan konten seksual, baik dari segi gambar, video, atau dalam percakapan yang mengarah ke hal-hal seksual.

- f. Ketika sang anak sudah terbawa, maka pelaku akan memulai aksinya dengan menggunakan ancaman atau pemerasan kepada korban untuk menjaga rahasia hubungan mereka. Jika korban tidak melakukan apa yang di inginkan oleh pelaku, pelaku akan mengancam untuk menyebar luaskan video atau gambar pribadi sehingga mereka takut dan mematuhi keinginan pelaku.
- g. Dari beberapa kasus, pelaku juga mendekati keluarga atau orang terdekat korban mereka untuk mendapatkan kepercayaan, sehingga orang tua dan teman terdekat tidak mencurigai dan mendapatkan akses lebih mudah untuk melakukan tindak manipulasi terhadap korban.

Dalam hukum di Indonesia jelas telah diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut beberapa pasal masih menjelaskan secara umum artinya hanya terbatas pada perbuatan cabul, yang dimana perbuatan cabul ini menurut kamus hukum adalah, perbuatan mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang yang dianggap merusak kesopanan dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan cabul adalah, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan fisik.³⁷

Tindakan *child grooming* pada umumnya memiliki 3 (tiga) tipe pelaku yaitu tipe pertama berupa tipe keterikatan menyimpang (*distorted*

³⁷ Umar, Z., dan Jimmy. *Kamus Hukum*. (Surabaya: Grahamedia Press, 2022).

attachment offender) yang menginginkan suatu hubungan dengan anak. Tipe kedua yaitu pelaku *child grooming* yang telah beradaptasi (*adaptable online groomer*) yang mana pelaku ingin memuaskan hasrat seksual dengan melihat target sebagai orang yang cakap dan dewasa. Tipe ketiga yaitu hiperseksual (*hybersexualized offender*) dimana pelaku merasa kecanduan terhadap konten pornografi anak dan memiliki hubungan yang signifikan dengan sesama pelaku lainnya.³⁸

Pada tahun 2021 berdasarkan catatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah kasus *child grooming* di Indonesia mencapai 859 kasus. Dari adanya catatan KPAI tersebut terlihat jelas apabila pelecehan seksual mencerminkan suatu permasalahan darurat yang harus segera ditangani karena masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan selain itu merupakan perbuatan melanggar hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat.³⁹

Pelecehan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, masing-masing dengan karakteristik dan konteks yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa macam pelecehan yang umum terjadi sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual, dimana hal ini yang melibatkan perilaku seksual yang tidak diharapkan. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja seperti di tempat kerja, sekolah, atau di tempat umum sekalipun.

³⁸ Petter Gottschalk, Sisi Gelap Ilmu Komputasi Dan Informasi: Karakteristik Groomers Online, *Jurnal Tren yang Muncul dalam Komputasi dan Ilmu Informasi* 2, no.9 (2011): 447-455

³⁹ Syarif, N. Kekerasan Fisik dan Seksual Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C UU no. 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Adalah*, 10(4). 423.

Dalam hukum di Indonesia, pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

- b. Pelecehan Verbal (*sexual bullying*), pelecehan ini menggunakan kata-kata atau ucapan sindiran yang merendahkan, menghina, atau megancam maupun menunjuk pada perilaku seksual seseorang di depan umum atau langsung dengan tujuan mempermalukan.
- c. Pelecehan ini sering tanpa sengaja, karena berbalut dengan candaan seolah menghidupkan suasana dan memfokuskan topik tadi terhadap seseorang.⁴⁰
- d. Pelecehan Fisik, hal ini dilakukan dengan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap seseorang. Dengan adanya pemukulan, penyerangan, atau tindakan agresif lainnya yang dapat menyebabkan cedera fisik. Tindakan ini sudah jelas merupakan tindak pidana dan diatur dalam KUHP, khususnya dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan penganiayaan (Pasal 351) dan kekerasan (Pasal 170).
- e. Pelecehan Online (*Cyberbullying*), adalah bentuk pelecehan atau intimidasi yang terjadi melalui media digital. Pelaku memanfaatkan internet, ponsel, atau platform online lainnya untuk menyebarkan konten negative tentang seseorang.⁴¹ *Cyberbullying* memiliki dampak

⁴⁰Syaiful, *Pelecehan Verbal dan Non Verbal*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2021).

⁴¹ *Cyberbullying atau Pelecehan Online*, Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor, 2024.

karena pelaku kejahatan tersebut terus-menerus mengirim pesan intimidasi di media sosial terhadap korbannya.

3. *Maqasid al-Ushrah*

Hukum Islam diterapkan secara langsung dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum pidana. Hal ini, berfungsi untuk menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sedangkan *maqasid al-ushrah* adalah suatu konsep yang berasal dari pemikiran Islam yang memiliki fokus terhadap tujuan dan nilai-nilai keluarga dalam kehidupan sosial maupun spiritual. Istilah "*maqasid*" sendiri berarti tujuan, maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir,⁴² sedangkan "*ushrah*" memiliki arti keluarga.⁴³

Maqasid al-ushrah adalah bagian dari *maqasid syariah* yang mempunyai fokus terhadap tujuan dan hikmah di balik adanya pembentukan keluarga dalam Islam. Hal ini keluarga merupakan unsur utama dalam masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam membangun karakter pada setiap individu. Dalam Islam, konsep keluarga tidak hanya sekedar hubungan biologi, tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang bertujuan untuk kehidupan yang harmonis serta berlandaskan pada syariat.

⁴² Sahroni dan Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, 1-2.

⁴³ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 413.

Salah satu adanya tujuan utama dalam *maqasid al-usrah* adalah *hifz al-din* yaitu memelihara agama. Setiap keluarga berperan sebagai tempat utama dalam mendidik generasi agar tetap berada dalam keimanan dan ketakwaan. Orang tua mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pendidikan agama pada anak-anaknya sehingga mereka dapat memahami adanya ajaran Islam dengan baik. Oleh karena itu, keluarga menjadi benteng utama dalam menjaga akidah dan nilai-nilai Islam dari berbagai pengaruh negative yang dapat merusaknya.

Selain menjaga agama, *maqasid al-usrah* dengan cara yang sama memfokuskan pada *hifz al-nafs* yaitu memelihara jiwa.⁴⁴ Hal ini, Islam mendorong terbentuknya suatu keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, dan kebahagiaan antar sesama anggota keluarga. Pasangan suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk saling mencintai dan menghormati, sehingga tercipta lingkungan yang positif dan baik bagi perkembangan mental dan emosional anak-anak. Adanya kekerasan dalam rumah tangga ini sangat bertentangan dengan *maqasid al-usrah* karena dapat merusak kesejahteraan jiwa anggota keluarga.

Dalam *maqasid al-usrah*, pada aspek *hifz al-nasl* yaitu memelihara keturunan juga sangat penting. Islam memberikan perhatian besar terhadap adanya berkelanjutan penerus yang berkualitas. Pada pernikahan Islam tidak

⁴⁴ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al- 'ushrah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, (Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2025), 66.

hanya sekedar dalam memenuhi kebutuhan biologis, namun juga untuk melahirkan keturunan yang sholeh dan sholikhah serta bertanggung jawab.

Pada konteks *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan ini, memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak masa depan mereka, termasuk adanya manipulasi atau eksploitasi pada *child grooming*. Eksploitasi anak mencakup dari beberapa tindakan yang menyalahgunakan posisi anak demi keuntungan pihak lain, baik secara fisik, emosional, maupun seksual. Sementara itu, *child grooming* adalah proses manipulasi yang dilakukan oleh pelaku yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan anak dengan tujuan mengeksploitasi mereka secara seksual atau psikologis.⁴⁵ Hal ini, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *maqasid al-usrah* karena dapat merusak fitrah dan kesejahteraan anak-anak.

Dalam *hifz al-nasl*, anak bukanlah hanya sekedar generasi penerus bangsa, tetapi juga amanah atau titipan yang harus dijaga oleh orang tua termasuk masyarakat. Dalam hal ini, Islam menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan yang layak, serta lingkungan yang aman dan penuh dengan kasih sayang. Orang tua mempunyai tanggung jawab utama dalam menjaga anak dari bahaya eksploitasi dengan memberikan arahan agama, membangun komunikasi yang baik, serta memastikan anak tidak berada dalam lingkungan yang bahaya.

⁴⁵ Muhammad Haikal, Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming Di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana, Vol. 6 No. 9 (2024): Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 6. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6379>

Pada kasus *child grooming* sering kali terjadi dengan cara terselebung dan bertahap, dimana pelaku tersebut berusaha membangun suatu hubungan dengan anak melalui pendekatan emosional, hadiah, atau janji-janji palsu. Hal ini dalam Islam dilarang karena termasuk dalam kategori tipu daya (*ghurur*) dan penyalahgunaan kepercayaan. Al-qur'an telah mengingatkan umat Islam untuk menjauhi segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan moral dan mental anak-anak, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:⁴⁶

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan buruk”.

Pada ayat di atas sudah jelas melarang segala bentuk pendekatan yang menuju terhadap adanya perbuatan zina dan tindakan amoral lainnya. Maka Islam menekankan pentingnya pengawasan dari orang tua dalam setiap adanya interaksi anak dengan dunia luar, terutama di era digital yang semakin memudahkan akses pelaku kejahatan sangat mudah dalam menjangkau anak-anak melalui media sosial untuk melakukan tindak kejahatan.

Dari perspektif *maqāṣid al-usrah*, masyarakat juga memiliki peran dalam melindungi anak-anak dari adanya eksploitasi. Islam menganjurkan adanya sistem perlindungan sosial yang kuat, di mana setiap individu bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran*, (Jakarta: PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 258.

anak. Hal ini negara dan Lembaga keagamaan memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum yang dapat melindungi anak dari tindak kejahatan eksploitasi dan pelecehan. Berikut merupakan hadis tentang larangan menyakiti sesama muslim termasuk anak :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”⁴⁷

Makna sharah hadis tersebut dalam syariah Islam memiliki cakupan makna yang luas yang mana adanya larangan melakukan kekerasan fisik, mental, dan eksploitasi terhadap sesama umat manusia. Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain untuk mencegah terjadinya bahaya sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi.

Selain perlindungan dari adanya eksploitasi, *maqasid al-usrah* juga menjelaskan pentingnya pendidikan seksual yang sesuai dengan ajaran Islam. Melihat dari banyaknya kasus dari *child grooming* yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi karena kurangnya pemahaman anak terhadap batasan-batasan dalam pergaulan serta kurangnya kesadaran akan bahaya eksploitasi.

Dalam aspek menjaga kehormatan anak-anak. Eksploitasi pada *child grooming* bukan sekadar merusak masa depan anak secara emosional dan psikologis, namun juga dapat menyebabkan hilangnya kehormatan dan

⁴⁷ Yahya bin Sa'id al-Anshari, “Kitab al-Ahkam, (*Man Bana fi Haqiqihi wa Adhrra bi Jarihi*), Hadis Nomor. 2340.

martabat mereka. Oleh karena itu, Islam menganjurkan pengaturan keluarga yang kokoh dimana anak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua sehingga mereka tidak caper atau afeksi dari orang lain yang memiliki niat buruk.

Konsep dari *maqasid al-usrah* ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, berlandaskan pada nilai-nilai syariat, serta mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap anggotanya. Dalam kehidupan keluarga Islam, penerapan dari *maqasid al-usrah* memiliki banyak manfaat, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Sebagai berikut:

a. Mengatur Hubungan antar Jenis Kelamin

Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai kehormatan dan moralitas. Salah satu tujuannya adalah menyediakan sarana yang terhormat untuk penyaluran hasrat seksual dalam bentuk ikatan perkawinan yang sah.⁴⁸

Adanya hubungan antar jenis kelamin ini agar sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, seperti menjaga kehormatan, mencegah perzinahan, dan memelihara keturunan. Pentingnya menjaga batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan agar tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan moral, dalam hal ini juga menekankan perlunya

⁴⁸ Jamaluddin al-'atiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr. 2003), 149.

menjaga aurat dan menghindari interaksi yang tidak perlu dengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

b. Menjaga Keturunan

Dalam syariat Islam memberikan beberapa pedoman terkait dari hal ini, diantaranya:

- 1) Terdapat larangan terhadap adanya suatu praktik sodomi atau lesbian.
- 2) Dianjurkan agar pasangan suami istri melanjutkan keturunan.
- 3) Menurut pendapat Ibn ‘Ashur, syariat menganjurkan agar keberlanjutan keturunan harus dijaga.⁴⁹

Dalam hal ini, keturunan yang baik adalah hasil dari pernikahan yang sah dan hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Salah satu upaya untuk menjaga keturunan adalah dengan memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan memilih pasangan yang tepat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang positif bagi anak-anak, di mana mereka dapat belajar nilai-nilai moral dan spiritual yang penting. Karena “*Al ummu madrasatul ula wal abu mudiruha*” ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya dan ayah adalah kepala sekolahnya. Maka dari itu diharuskan untuk memilih pasangan yang tepat dan paham akan agama Islam.

⁴⁹ Jamaluddin al-‘atiyah, *Nahwa Taf’il Maqashid Al-Syari’ah*, 150.

c. Mencapai ketenangan, kasih sayang dan belas kasihan

Keluarga yang mencerminkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan lingkungan yang baik dan sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk mencapai tujuan telah ditetapkan aturan-aturan mengenai perlakuan yang baik antar suami istri, adab dalam berhubungan suami istri, dan aturan-aturan lainnya yang mewujudkan suasana keluarga yang penuh dengan kehangatan, kelembutan, dan kepedulian terhadap pasangan.⁵⁰ Keharmonisan yang tercipta dari keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah memberikan dasar yang kokoh bagi anak untuk merasakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupannya.

Dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan pengertian, seorang anak dapat merasa aman dan terlindungi yang sangat penting bagi pertumbuhannya baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Ketika anak merasa terjaga dalam keluarga yang memberikan ketenangan batin, mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan pikiran dan kekuatan emosional yang lebih besar.⁵¹

d. Menjaga Garis Keturunan

Hal ini penting mengingat bahwa garis darah atau garis keturunan memiliki implikasi hukum dalam konteks keluarga, di mana

⁵⁰ Muhammad Al-Thir Ibn 'Ashur, *Al-Tahrir wa Al-Tanwir* (Tunisia: Dar Tunisiyyah li Al-Nasr. 1981), 74.

⁵¹ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al- 'ushrah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 70.

anak kandung memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tua mereka dan sebaliknya. Dalam syariat penting untuk memastikan bahwa setiap anak yang lahir dari rahim seorang ibu memiliki kualitas dan keutuhan fisik yang terjamin.⁵²

Dalam menjaga garis keturunan, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak mereka, tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam membentuk karakter dan nilai-nilai spiritual. Dengan memberikan pendidikan yang baik, orang tua dapat memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

e. Menjaga Keberagaman dalam Keluarga

Dalam konteks ini, tujuan tersebut juga mencakup pemahaman bahwa keluarga adalah sesuatu yang memungkinkan perkembangan dan peningkatan aspek keagamaan individu. Agar tujuan ini dapat tercapai yaitu memilih wanita yang seagama, mengajarkan istri dan anak-anaknya tentang akidah, ibadah, dan akhlak.⁵³ Keluarga harus mampu menjadi benteng yang melindungi anggotanya dari segala bentuk kemaksiatan dan godaan yang mengarah pada kekufuran.

Dengan menjaga keberagaman dalam keluarga ini, menekankan pada pentingnya saling menghormati dan memahami perbedaan

⁵² Jamaluddin al-'atiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*, 151.

⁵³ Jamaluddin al-'atiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*, 153.

tersebut sebagai bagian dari dinamika keluarga. Salah satu cara untuk menjaga hal ini adalah dengan mendorong adanya komunikasi yang terbuka dan jujur satu sama lain, komunikasi sangatlah dalam keluarga untuk mengatasi adanya konflik dan perbedaan pendapat pada pasangan.

f. Mengatur Aspek Dasar Keluarga

Dalam hal ini, yang dimaksud mengatur pola hubungan antara anggota keluarga, termasuk pembagian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan antara orang tua dan anak menjadi salah satu aspek penting yang mendapatkan perhatian, karena dalam keluarga tercipta keterikatan yang saling mendukung satu sama lain. Semua pola hubungan ini diatur secara komprehensif dalam ajaran Islam untuk memastikan terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga serta masyarakat yang lebih luas.⁵⁴

Pola hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak tidak hanya menciptakan lingkungan emosional yang sehat, tetapi juga berdampak langsung pada pembentukan karakter anak. Anak yang merasa dihargai dalam keluarganya akan memiliki rasa percaya diri yang kuat, yang menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan di luar lingkup keluarga.

⁵⁴ Jamaluddin al-'atiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*, 153.

g. Mengatur Aspek Finansial Keluarga

Salah satu aspek penting yang dapat mencerminkan kebaikan masyarakat adalah terciptanya kestabilan ekonomi yang solid, yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memperkuat keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, syariat Islam hadir dengan aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan ekonomi, dimulai dari pengelolaan finansial dalam lingkup keluarga.⁵⁵

Setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak-anak, diharapkan dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Hal ini akan memungkinkan terwujudnya sebuah kehidupan keluarga yang seimbang, bahagia, dan penuh berkah.

Oleh karena itu, *maqashid al-usrah* memberikan manfaat besar dalam kehidupan keluarga Islam. Dengan memahami dan menerapkannya, setiap keluarga akan menjadi lebih kuat, harmonis, dan berdaya dalam menghadapi tantangan zaman. Apabila keluarga yang berpegang teguh terhadap prinsip *maqashid al-usrah* akan melahirkan generasi yang beriman, berakhlak, dan siap berkontribusi bagi kemajuan umat Islam.

Tidak hanya dalam perspektif *maqashid al-usrah* yang menjelaskan tindak pidana, dalam hukum positif di banyaknya negara, tindak kejahatan pidana ini telah di atur. Pada hukum pidana positif ini menjelaskan bahwa

⁵⁵ Jamaluddin al-‘atiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*, 154.

child grooming sebagai serangkaian perilaku yang bertujuan untuk mempersiapkan anak menjadi korban, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara, denda, atau keduanya, tergantung pada beratnya tindak pidana.

Dalam hukum positif, terdapat berbagai undang-undang yang melindungi anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia.⁵⁶ Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam, maka adanya keberadaan hukum Islam sebagai kemungkinan lain dalam mengatasi permasalahan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Maraknya kejahatan seksual salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual yakni seks bebas, seks di bawah umur, dan seks pra-nikah. Saat ini seks bebas menjadi budaya di kalangan anak muda dan di masyarakat.⁵⁷ Dalam Islam perbuatan ini di pandang sebagai perbuatan yang tercela karena Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menghormati kepada siapapun.

⁵⁶ Anitta Febiana. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming Di Wilayah Depok Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, (skripsi, UIN Syarif Jakarta, 2024), 41.

⁵⁷ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 144.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian dalam konteks hukum adalah dimana suatu pendekatan ilmiah yang sistematis dapat digunakan untuk mengetahui subjek atau objek penelitian dengan tujuan menghasilkan jawaban yang bersifat ilmiah.⁵⁸

Tujuan dari adanya metode penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi satu atau beberapa peristiwa melalui analisis dan verifikasi fakta-fakta terkait, yang pada akhirnya menghasilkan identifikasi solusi dan penyelesaian masalah. Pendekatan penelitian yang digunakan diuraikan di bawah ini:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis hukum yuridis normatif, yang mengacu pada metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis sumber-sumber pustaka atau bahan sekunder.⁵⁹

Peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang berkaitan dengan isu yang sedang dicoba untuk dicari solusi atau jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan ketentuan mengenai dari adanya rumusan masalah yang telah diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan ini merupakan salah satu dari adanya tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai

⁵⁸ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2016), 2.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Dalam Tujuan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Dalam rangka menghadapi suatu masalah hukum tertentu dan mencari penyelesaian terhadap adanya fakta hukum yang keterkaitan dengan penelitian ini, peneliti memanfaatkan adanya pendekatan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti sedang melakukan evaluasi menyeluruh dan analisa terhadap semua peraturan dan undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶⁰

Penulis akan menerapkan tiga metode pendekatan dalam skripsi ini antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dengan berbagai sumber bahan hukum primer dan skunder.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, umumnya dikenal sebagai penelitian yuridis normatif, adalah metode investigasi yang dirancang untuk memberikan jawaban atau solusi untuk isu-isu hukum tertentu. Penelitian ini mengacu pada sumber-sumber seperti berikut ini:

1. Bahan Hukum Primer

- a. UUD 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder meliputi dari adanya laporan penelitian dari para ahli, artikel, dan jurnal maupun tesis yang membahas pada perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam konteks ini, pencantuman sumber hukum tambahan bertujuan untuk memberikan penjelasan dan melengkapi sumber hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, situs web resmi, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesudah menemukan adanya suatu permasalahan hukum ini, Langkah berikutnya yang dapat diambil oleh peneliti adalah menghimpun informasi.⁶¹ Dalam pemilihan suatu metode pengumpulan informasi dapat disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang diterapkan, yaitu pendekatan hukum. Dalam konteks ini, teknik yang dapat dipergunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan suatu informasi ini dilakukan untuk menggali pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam perspektif *maqasid al-usrah* dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *maqasid al-usrah*.

Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan literer yaitu bahan-bahan Pustaka yang koheren dan objek

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet- ke 15*, (Jakarta: Kencana 2021), 237.

pembahasan yang dimaksud.⁶² Setelah data-data yang diperlukan telah terakumulasi, maka akan dilakukan pengolahan data-data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu suatu pemeriksaan kembali mengenai data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya. Dalam tahap ini data yang telah diperoleh dari adanya bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. *Organizing*, yaitu menyatakan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ada. Dalam tahapan ini, data yang telah dipilah dan dikategorikan dalam sub-sub tema yang telah ditentukan. Adapun pada sub-sub tema dalam penelitian ini antara lain: analisis hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Maqasid al-usrah*.
3. Penemuan hasil penelitian yaitu menemukan suatu analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan suatu kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dan dari rumusan masalah. Dalam isi dari tahapan data ini yang telah diperoleh kemudian

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 24.

dapat di analisis sesuai dengan tema yang di teliti. Yaitu: Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Child Grooming* dalam Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Maqasid al-Ushrah*.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode ini digunakan untuk memproses dan menilai bahan hukum yang dapat disesuaikan dengan jenis data yang digunakan. Di bidang penelitian hukum normatif, di mana para sarjana terlibat dengan berbagai kategori sumber hukum-primer, sekunder, dan tersier pelaksanaan tugas-tugas pemrosesan dan analisis memerlukan kesadaran akan berbagai interpretasi yang sering muncul dan dijumpai di kalangan ilmu hukum.⁶³

Pada prinsipnya, analisis hukum normatif mempunyai fokus pada penggunaan metode deduktif sebagai strategi utamanya, sambil memanfaatkan metode induktif sebagai pendekatan tambahan. Dalam analisis normatif, bahan kepustakaan menjadi sumber utama bagi peneliti. Proses analisis hukum normatif melibatkan beberapa tahapan, yaitu: ⁶⁴

1. Menyusun prinsip-prinsip hukum, baik berdasarkan informasi sosial maupun dari catatan hukum yang tertulis.
2. Mendefinisikan konsep-konsep hukum.
3. Membentuk pedoman-pedoman hukum.
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

⁶³ Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 163.

⁶⁴ Amirudin, *Pengantar*, 166-167.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, Teknik triangulasi digunakan sebagai metode untuk memastikan keabsahan dengan menilik berbagai jenis data. Selanjutnya, dalam penelitian ini menerapkan triangulasi sumber untuk menguji kendala sumber-sumber hukum untuk menguji kredibilitas bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Triangulasi sumber melibatkan perbandingan dan evaluasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai waktu dan alat yang berbeda, dan ini dapat dilakukan melalui berbagai usaha.⁶⁵

Nasution mengungkapkan bahwa “triangulasi” dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda, yaitu wawancara, obsevasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk memeriksa keakuratan suatu data dan juga dapat dilakukan untuk melengkapi suatu data. Selain itu, triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran penelitian terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.⁶⁶

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada penelitian hukum ini, ada beberapa serangkaian langkah yang perlu diikuti, yaitu:⁶⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menghilangkan elemen yang tidak relevan untuk menentukan permasalahan hukum yang perlu diatasi.

⁶⁵ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

⁶⁶ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 127.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), 171.

2. Mengumpulkan bahan hukum dan sumber lain yang dianggap relevan, termasuk materi non-hukum.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mengajukan isu hukum dengan mempertimbangkan data yang telah terhimpun.
4. Membuat kesimpulan dengan menyajikan argument yang menjawab permasalahan hukum yang ada.
5. Memberikan gambaran berdasarkan argument yang telah disusun dalam rangkuman.

Langkah-langkah ini mengikuti dari ciri khas ilmu hukum sebagai pengetahuan yang dapat menyampaikan petunjuk yang efisien. Sebagai disiplin panduan, ilmu hukum menyoroti pentingnya mencapai tujuan hukum, mematuhi prinsip-prinsip keadilan, memvalidasi peraturan hukum, merinci konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁶⁸

Ilmu hukum menetapkan pedoman, peraturan, dan kerangka kerja untuk penerapan aturan hukum dalam disiplin ini. Sebagai hasilnya, langkah-langkah ini dapat juga diterapkan dalam suatu penelitian baik digunakan untuk kebutuhan fungsional maupun dari dasar-dasar teoritis.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 171.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam hukum positif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam lingkup hukum positif yang ada di Indonesia, terutama pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan hal penting dalam upaya menjaga hak dan keselamatan anak. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan. Dalam hal ini, *child grooming*, yang merupakan cara di mana pelaku membangun sebuah hubungan emosional dengan korban untuk memanipulasi dan mengeksploitasi mereka, menjadi salah satu fokus utama dalam perlindungan hukum.⁶⁹

Secara spesifik, Undang-Undang Perlindungan Anak menggolongkan *child grooming* sebagai bagian dari kejahatan eksploitasi seksual anak. Hal ini tercermin dalam Pasal 76E yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pendekatan, membujuk, atau memengaruhi anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁷⁰ Hal ini secara implisit mencakup tindakan *grooming*, di mana pelaku membuat hubungan emosional dengan anak yang bertujuan untuk melakukan tindakan seksual.

⁶⁹ Ramadhan, G. Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2020. 14.

⁷⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E.

Salah satu aspek penting dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah pengakuan terhadap hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari suatu tindakan yang dapat merugikan fisik, mental, dan emosional mereka. Dalam konteks *child grooming*, undang-undang ini memberikan suatu landasan hukum dalam menindak pelaku yang berusaha untuk mendekati anak dengan niat jahat, baik secara langsung maupun melalui jejaring media digital.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini juga mengatur tentang adanya sanksi bagi para pelaku tindak kejahatan terhadap anak. Pelaku tindak kejahatan *child grooming* dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan efek jera bagi pelaku dan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak. Dengan adanya ketentuan sanksi yang tegas dalam hukum positif ini, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan terhadap anak, termasuk praktik *child grooming* yang semakin marak di era digital.

Selain itu, pada undang-undang ini juga menekankan pentingnya kontribusi dari masyarakat dalam melindungi anak. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan yang mencurigakan terkait dengan anak. Dalam hal ini, keluarga, sekolah, dan komunitas memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Perlindungan hukum juga mencakup aspek rehabilitasi bagi korban.

Undang-undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang menjadi korban kejahatan, termasuk adanya tindakan *child grooming*, berhak mendapatkan pemulihan fisik dan mental. Ini mencakup dari layanan psikologis, konseling, dan sokongan sosial yang diperlukan untuk mendukung pada pemulihan trauma yang dialami oleh anak sebagai korban. Dengan memberikan perhatian khusus pada pemulihan korban, undang-undang ini memberikan jaminan untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mendukung proses penyembuhan bagi anak sebagai korban.

Korban *grooming* berhak mendapatkan pendampingan psikologis dan pemulihan trauma, sebagaimana diatur dalam Pasal 71, yang menegaskan bahwa anak korban kejahatan seksual harus mendapat rehabilitasi sosial, kesehatan, dan hukum.⁷¹

Dalam undang-undang ini juga mengatur perlindungan data dan identitas anak. Kasus *child grooming*, seringkali identitas anak menjadi target eksploitasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi anak menjadi sangat penting. Undang-undang Perlindungan Anak menekankan bahwa data pribadi anak harus dilidungi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin, terutama dalam konteks kasus hukum. Hal ini bertujuan untuk menjaga identitas pribadi dan martabat anak, serta mencegah adanya stigma yang mungkin timbul akibat tindakan pelanggaran yang dialami.

⁷¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 71.

Dalam penerapannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini juga telah mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas. Kerjasama ini penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang berpengaruh dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, diharapkan dapat tercipta jaringan dukungan yang kuat bagi anak-anak dan korban kejahatan, termasuk mereka yang menjadi korban *child grooming*.

Proses hukum terhadap pelaku dari adanya *child grooming* juga diatur secara tegas. Pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana berat berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU PA, yang memberikan hukuman penjara 15 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah bagi pelaku eksploitasi seksual anak.⁷² Selain itu, jika *grooming* berlanjut menjadi tindakan pencabulan atau pelecehan seksual, pelaku dapat dikenakan pasal yang lebih berat, seperti Pasal 82 tentang pelecehan seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman yang lebih panjang.⁷³

Selain dari adanya sanksi pidana, UU PA juga mengatur perlindungan korban selama proses peradilan. Pada Pasal 17 menyatakan bahwa anak korban kejahatan berhak mendapatkan pendampingan orang tua, advokat, atau pekerja sosial selama pemeriksaan.⁷⁴ Hal ini penting mengingat korban *grooming* sering kali mengalami penderitaan emosional dan ketakutan untuk bersaksi.

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (2).

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 82.

⁷⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 17.

Peran lembaga negara seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga diatur dalam UU PA sebagai bagian dari pengawasan dan dukungan bagi korban. KPAI berwenang melakukan investigasi, mediasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait kasus-kasus *child grooming*. Keberadaan lembaga independent ini memperkuat sistem perlindungan anak dengan memastikan bahwa hak-hak korban tidak diabaikan dalam proses hukum.

Sementara itu, hak korban atas pemulihan meliputi dari adanya rehabilitasi medis, mental, dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses pengadilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya.⁷⁵

Untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tersebut, dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh menteri dan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA.⁷⁶ UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja sama antara lain dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan institusi lainnya.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 68, 69, dan 70 ayat (1).

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 72 *jo.*, 73 ayat (1), dan 76 ayat (1) dan (2).

Meskipun UU PA telah memberikan dasar hukum yang kuat, tantangan implementasi masih ada, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang *grooming* dan lambatnya penanganan kasus. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi lebih dalam tentang adanya bahaya *grooming* serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak lanjut praktik ini. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban dapat berjalan lebih efektif.

Dalam hukum keluarga perlindungan anak ini bisa disebut dengan istilah pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁷⁷ dalam KHI pemeliharaan atau *hadhanah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Meskipun terjadinya putusnya perkawinan perlindungan dan jaminan terhadap anak yang telah disebutkan dalam UU Perkawinan Pasal 41, bahwa ketika terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan.⁷⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 45,⁷⁹ yang secara tegas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mendidik anak; Pendidikan di sini tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup pendidikan agama, moral, etika, serta keterampilan hidup yang

⁷⁷ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 dan 45.

⁷⁸ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 41.

⁷⁹ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 45.

dibutuhkan anak untuk tumbuh menjadi individu yang berguna. Membesarkan dan melindungi anak-anak mereka; hal ini tidak hanya memenuhi secara kebutuhan fisik anak seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Disini kata “melindungi” berarti menjauhkan anak dari segala bentuk bahaya, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka; orang tua memiliki peran untuk mengarahkan anak dalam memilih pendidikan, pergaulan, dan aktivitas yang positif, serta membantu mereka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Tidak hanya itu, pada pasal 46 Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan ajaran Islam.⁸⁰ Dimana dalam pasal ini tanggungjawab orang tua disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan sosial mereka, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam yang menjunjung tinggi hak-hak anak.

Upaya dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam melindungi anak (*hadhanah*) apabila salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung, dengan Keputusan Pengadilan jika ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali, tetapi

⁸⁰ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 46.

meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁸¹

Hadhanah adalah hak dan kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan menjaga anak kecil yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan baik dan buruk) atau anak yang masih membutuhkan perhatian khusus. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 a bisa dikatakan *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun,⁸² *maqasid al-usrah, hadhanah* ini mempunyai tujuan utama dalam keluarga untuk membesarkan anak secara baik tetap harus diusahakan, meskipun ikatan pernikahan orang tuanya sudah putus.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mencakup berbagai aspek perlindungan bagi korban *child grooming*, mulai dari pencegahan, penindakan hukum, hingga pemulihan korban. Namun, upaya sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum tetap diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia terlindungi dari kejahatan yang merusak masa depan ini.

B. Perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam perspektif *maqasid al-usrah*

Perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam perspektif *maqasid al-usrah* menegaskan pada pentingnya menjaga dari suatu keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini *child grooming* merupakan dari adanya tindakan yang sangat merugikan bagi anak dan keluarganya, karena merusak

⁸¹ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 49 ayat (1 dan 2).

⁸² UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a.

moral, psikologis, dan masa depan anak.⁸³ *Maqashid al-usrah* ini juga memiliki lima (5) tujuan utama yaitu; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Pendekatan ini memungkinkan kajian untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan aspek-aspek budaya yang sudah berkembang dalam masyarakat. Salah satu fokus utama dari *maqashid al-usrah* adalah mengawasi dan melindungi kesejahteraan keluarga, yang tentunya mencakup berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan kesehatan.⁸⁴

Menurut Dr. Galuh Widitya Qomaro dalam bukunya “*maqashid al-‘usrah* Jamaluddin Athiyah *Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*” menjelaskan Pemikiran Jamaluddin Athiyah tentang *maqashid al-usrah* mengedepankan tiga tujuan utama yang harus dijaga dalam kehidupan keluarga, yaitu perlindungan terhadap hak individu, kehormatan, dan keberlanjutan keluarga.⁸⁵ Dalam hal ini, dapat menganalisis masalah-masalah genting dalam keluarga Islam untuk dapat melindungi hak-hak anak dan perempuan, serta apakah *maqashid al-usrah* memberikan dasar yang cukup bagi kualitas kehidupan keluarga yang berkelanjutan.

⁸³ Berita Informasi, “Apa Itu Child Grooming? Dan Apa Saja Dampaknya,” (JNews, September 2024). <https://fahum.umsu.ac.id/berita/apa-itu-child-grooming-dan-apa-saja-dampaknya/>

⁸⁴ Muhammad Fadlil Rohman, “Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Ushrah Jamaludin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/Pa. Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso)”, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

⁸⁵ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al- ‘ushrah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 2.

Pembahasan dari *maqasid al-usrah* relevan dengan konteks masyarakat modern dan tidak hanya bersifat individualistik tetapi juga generalistik. Pada pemecahan persoalan mendasar kehidupan, seperti kebutuhan masyarakat akan keadilan, kesejahteraan dan stabilitas. Dalam pandangannya, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan stabilitas rakyatnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan landasan penting bagi para pembuat kebijakan untuk melibatkan *maqasid al-syari'ah* dalam pengelolaan negara secara adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁸⁶

Child grooming ini dapat merusak moral dan akhlak anak yang dimana berdampak pada keimanan dan ketakwaan mereka. Dari adanya tindakan *grooming* menyebabkan trauma psikologis yang mendalam pada anak, bahkan bisa berujung pada tindakan bunuh diri. *Child grooming* juga mengganggu perkembangan intelektual anak, karena fokus mereka teralihkan pada hal-hal yang tidak pantas. Selain itu, *child grooming* menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual, yang berdampak pada kesehatan dan masa depan anak. Yang terakhir, *child grooming* dapat menyebabkan kerugian materiil bagi keluarga, misalnya biaya pengobatan akibat trauma psikologis anak.⁸⁷

⁸⁶ Busriyanti, *Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, No. 1 (2021): 76. <https://doi.org/10.2924/jhi.v6i1.2470>.

⁸⁷ Beatus Tambaip, Alexander Phuk Tjilen. Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Musamus Journal of Public Administration*., Vol. 5. No 2. 2023. 412.

Oleh karena hal itu, perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* haruslah komprehensif dan berfokus pada pemulihan dan pencegahan. Korban dari *child grooming* memerlukan adanya pendampingan dan dukungan psikologis dan sosial dalam mengatasi adanya trauma yang dialami oleh korban. Dalam upaya pencegahan harus dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *child grooming*, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku.

Dalam perspektif *maqasid al-usrah*, perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* bukan hanya tentang hukuman bagi pelaku, tetapi juga tentang upaya untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan suatu dukungan dan pemulihan pada korban, serta mencegah agar tidak terulang kembali terjadinya *child grooming* di masa depan. Dengan demikian, keluarga dapat terhindar dari adanya dampak buruk *child grooming* dan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan bahagia.

Peran keluarga dalam hal ini sangatlah berpengaruh besar dimana keluarga terutama orang tua juga harus aktif dalam memantau adanya interaksi anak dengan dunia luar, terutama di era digital saat ini. Penggunaan media sosial dan internet yang semakin maju pesat memberikan peluang besar bagi pelaku tindak kejahatan *grooming* untuk mendekati anak-anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam hal ini perlu mengatur atau membatasi penggunaan teknologi dan internet, serta memantau aktivitas online anak.

Hal ini bukan hanya tentang mengawasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan seorang anak terhadap orang tuanya. Ketika anak merasa bahwa orang tua mereka peduli dan terlibat dalam kehidupan mereka, mereka akan lebih cenderung untuk berbagi informasi dan terbuka jika mereka merasa terancam atau tidak nyaman.

Di samping itu, keluarga Islam juga harus menanamkan nilai-nilai agama yang kuat dalam diri anak. Pendidikan agama yang baik dapat membantu anak dalam memahami konsep moral dan etika, serta pentingnya untuk menjaga diri dari adanya pengaruh negatif. Dengan memiliki bekal pengetahuan agama yang kuat, anak-anak akan lebih mampu menilai situasi baik atau buruk bagi dirinya dan mengambil keputusan yang tepat ketika mereka menghadapi ancaman.

Keluarga tidak hanya dipandang sebagai unit sosial terkecil, tetapi juga sebagai benteng utama dalam menjaga akhlak dan membentuk karakter setiap individu keluarga atau anak. Keluarga muslim harus menanamkan pentingnya menjaga aurat, batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan (*khulwah*), serta larang mendekati zina.⁸⁸ Dengan mengajarkan konsep *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan) dan adab pergaulan sesuai syariat, anak akan memiliki kesadaran untuk tidak mudah terpengaruh atau percaya oleh bujukan orang asing, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

⁸⁸ Alfina Damayanti, Peran Orang Tua Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah Kasus Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, (Skripsi, IAIN Metro, 2022), 82.

Dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, dan pengertian, seorang anak dapat merasa aman dan terlindungi, yang sangat penting bagi pertumbuhannya baik secara fisik, mental maupun spiritual.⁸⁹ Dalam hal ini, keluarga yang mengedepankan nilai-nilai sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (belas kasih), anak akan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan emosional yang sehat, sehingga mereka merasa dihargai dan dicintai.

Dalam Islam mengajarkan prinsip *ri'ayah* (penjagaan) di mana orang tua bertanggung jawab penuh atas keselamatan anak. Dalam konteks modern, hal ini mencakup memantau aktivitas anak dalam bermain media sosial, mengenali teman-teman mereka serta membatasi interaksi dengan orang yang tidak dikenal. Orang tua juga perlu membangun komunikasi terbuka dengan anak agar mereka merasa nyaman bercerita jika ada hal yang mencurigakan. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban.” (HR. Bukhari-Muslim).⁹⁰

Dari hadits tersebut mengandung makna penting bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dalam peran atau posisinya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap individu, dalam kapasitasnya masing-masing dianggap sebagai pemimpin. Hadits ini menekankan bahwa setiap pemimpin,

⁸⁹ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al- 'ushrah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 70.

⁹⁰ HR. Bukhari, Kitab Nikah, *Bab al-Mar'atu Rā'iyatun fī Bayti Zaujihā*, No. 5200; dan HR. Muslim, Kitab Al-Imarah, *Bab Fadīlatul Imamil Adil wa Uqūbatul Jā'ir*, No. 1829.

apapun bentuk kepemimpinannya, akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dan keputusan yang telah diambil. Hal ini mengingatkan kita untuk menjalankan peran kita dengan baik, karena kita akan diminta untuk memberikan penjelasan atas apa yang kita lakukan dan dampaknya bagi orang lain.

Upaya perlindungan orang tua bagi anak dalam bermain handphone atau media sosial seperti; kontrol orang tua pada pengaturan ponsel adalah fitur yang orang tua untuk mengatur dan membatasi akses anak-anak mereka terhadap adanya tontonan yang tidak sesuai dengan umur mereka, mengatur waktu penggunaan perangkat, serta memantau adanya aktivitas online mereka. Dalam fitur ini juga bisa diakses melalui aplikasi seperti Google Family Link, yang memberikan orang tua mampu dalam mengelola akun dan aplikasi yang digunakan oleh anak.

Manfaat dari adanya kontrol orang tua sebagai berikut:

1. Membantu orang tua dalam melindungi anak dari adanya konten yang berbahaya yang tidak pantas di tonton oleh mereka.
2. Orang tua dapat membatasi berapa lama anak menggunakan perangkat, sehingga menumbuhkan keseimbangan antara aktivitas digital dan fisik. Dimana hal ini juga mempengaruhi agar anak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar mereka.
3. Dalam fitur ini memberikan adanya laporan tentang penggunaan aplikasi dan waktu yang telah digunakan, sehingga orang tua bisa membuat keputusan yang lebih baik menggunakan perangkat.

Adapun beberapa cara dalam mengatur atau menggunakan kontrol orang tua sebagai berikut:⁹¹

1. Google Family Link:
 - a. Unduh aplikasi Google Family Link pada Play Store, lalu
 - b. Buatlah akun Google untuk anak.
 - c. Pilih atur kontrol untuk aplikasi, waktu penggunaan, game, dan pembelian.
2. Pengaturan di Google Play:
 - a. Buka aplikasi Google Play.
 - b. Ketuk ikon profil dan pilih “Setelan”.
 - c. Aktifkan mode “Kontrol orang tua” lalu buat PIN untuk melindungi pengaturan tersebut.

Namun adanya kontrol orang tua dalam ponsel anak, fitur ini juga memiliki keterbatasan seperti mencegah anak dalam mengakses konten yang telah dibatasi melalui pencarian atau tautan langsung dan dari beberapa aplikasi yang masih belum mendukung adanya kontrol orang tua.⁹² Maka dari itu penting untuk tetap berkomunikasi dengan anak di sela-sela kesibukan pekerjaan orang tua.

Orang tua juga harus mencontohkan batasan penggunaan ponsel, bukan hanya menyuruh atau melarang anak-anaknya sedangkan mereka sebagai orang tua tidak memiliki batasan dalam penggunaan ponsel. Karena anak sifatnya

⁹¹ Bantuan Google For Families, “Cara menyiapkan kontrol orang tua di Google Play”, 2025. <https://support.google.com/families/answer/1075738?hl=id>

⁹² Bantuan Google For Families, “Cara menyiapkan kontrol orang tua di Google Play”, 2025. <https://support.google.com/families/answer/1075738?hl=id>

peniru dimana anak akan meniru apa yang dia lihat, maka orang tua harus memberikan contoh dan membangun kebiasaan yang baik sejak dini.

Dalam keluarga Muslim harus menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang (*rahmatan*)⁹³ sehingga anak tidak mencari perhatian dari pihak luar yang berpotensi memanfaatkan mereka. Salah satu aspek yang mewujudkan anak rentan menjadi korban *grooming* adalah kurangnya perhatian dari keluarga. Islam mengajarkan bahwa keluarga harus menjadi tempat ternyaman bagi anak, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Tahrim ayat 6:⁹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Penjelasan dari ayat di atas bahwa orang tua wajib melindungi anak dari beragam bentuk ancaman, termasuk kejahatan seksual seperti *grooming*. Dengan demikian, keluarga Muslim memiliki peran berbagai dalam melindungi anak dari adanya tindakan *child grooming*, mulai dari pendidikan agama, pengawasan aktif, penciptaan lingkungan yang aman, hingga tindakan tegas terhadap ancaman. Melalui pendekatan *maqashid al-usrah*, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam perlindungan yang utuh, jauh dari segala bentuk eksploitasi dan kejahatan seksual.

⁹³ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 72.

⁹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran*, (Jakarta: PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 506.

Keluarga yang harmonis di dalamnya menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran atau pembentukan karakter setiap individu anak. Ketika anak merasa terjaga dalam keluarga yang memberikan ketenangan batin, mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan pikiran dan kekuatan emosional yang lebih besar.⁹⁵

Dalam konteks hubungan yang sehat dalam rumah tangga, Dadang Hawari mengungkapkan beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, antara lain mewujudkan kehidupan beragama yang kuat dalam keluarga, menyediakan waktu yang berkualitas berbareng anggota keluarga, serta memastikan adanya komunikasi yang efektif antar anggota keluarga. Selain itu, penting juga untuk saling menghargai dan menjalin hubungan yang harmonis dengan mengurangi konflik, serta membangun ikatan yang erat dalam keluarga.⁹⁶

Komunikasi dalam keluarga sangatlah penting, dengan adanya komunikasi yang intens antar keluarga menciptakan saling keterbukaan satu sama lain sehingga adanya pertukaran gagasan, dan perasaan. Dalam ketahanan sosial psikologis dalam keluarga merupakan suatu kemampuan dalam mengelola berbagai masalah psikologis, termasuk pengaturan diri terkait emosi secara positif, pikiran diri yang sehat, serta kepedulian antar anggota keluarga. Suatu tindakan kekerasan yang kerap kali melibatkan anak-anak sebagai korban dapat merusak stabilitas keluarga. Anak-anak, sebagai garda terdepan pada perubahan memiliki peran yang patut dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Adanya

⁹⁵ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al- 'ushrah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 70.

⁹⁶ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bakti Yasa, 2004), 81.

sikap anti kekerasan tercermin dalam cara mendidik anak tanpa hukuman fisik dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga.

Dalam *maqāṣid al-usrah*, perlindungan anak korban kejahatan seksual dan adanya pemberian sanksi tegas kepada pelaku adalah perintah yang diharuskan. Dalam hukum Islam (fiqh), kejahatan seksual termasuk dalam kategori jarimah hudud (kejahatan yang hukumannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah) atau jarimah ta'zir (kejahatan yang hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim). Seperti contohnya kejahatan seksual yang berat seperti pemerkosaan, hukuman hudud bisa berupa hukuman mati (jika memenuhi syarat tertentu) atau hukuman cambuk dan pengasingan.

Pelaku pencabulan pada anak, di dalam hukum Islam sudah termuat dalam fatwa Dar Ifta Al-Mishriyah dikarenakan kekerasan seksual (termasuk pada anak), masuk kategori perbuatan yang haram secara syariat. Ulama menyebutkan bahwa kekerasan seksual hanya dilakukan oleh orang-orang berhati sakit dan hawa nafsu yang hina.⁹⁷ Adapun sanksi bertujuan untuk mewujudkan keadilan, memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan idealnya juga membuka peluang bagi rehabilitasi pelaku.

⁹⁷ Fitha Ayun Lutvia Nitha, Islam Kecam Pelaku Pelecehan Terhadap Anak, (Bincang Syariah: 2024). <https://bincangsyariah.com/kolom/islam-kecam-pelaku-pelecehan-terhadap-anak/>

BAB V

PENUTUP

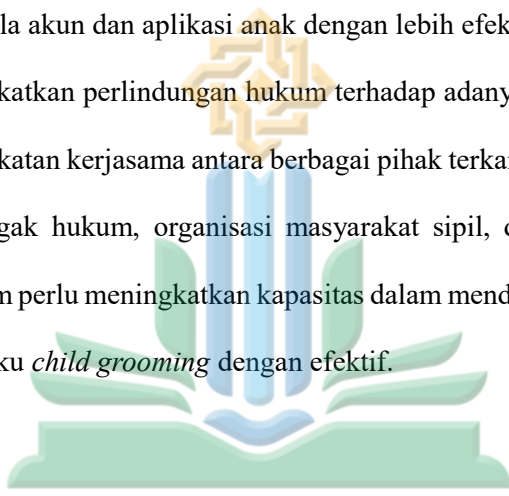
A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak secara spesifik menyebutkan adanya kejahatan *child grooming*, namun pada Pasal 76E menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” hal ini sudah jelas seperti adanya ciri-ciri dari *child grooming* dan tidak hanya itu adanya sanksi terhadap pelaku ada pada Pasal 82 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Dalam perspektif *maqasid al-usrah*, perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* bukan hanya tentang hukuman bagi pelaku, tetapi juga tentang upaya untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Dimana dalam Islam juga mengajarkan akan adanya prinsip *ri'ayah* (penjagaan) orang tua bertanggung jawab penuh atas keselamatan anak.

B. Saran

1. Untuk mengantisipasi adanya tindakan preventif supaya anak terlindungi dari perbuatan-perbuatan *child grooming* maka orang tua perlu mengontrol aktivitas anak dalam bermain media sosial, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan kontrol orang tua dengan aplikasi seperti Google Family Link, dimana orang tua dapat mengelola akun dan aplikasi anak dengan lebih efektif.
2. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap adanya *child grooming*, perlu adanya peningkatan kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga. Lembaga penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut pelaku *child grooming* dengan efektif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amirudin. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990).
- Asshidiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Efendi, Jonaedi. Johny Ibrahim. Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademia Pressindo, 1985.
- Haryani, Anggreany. Rabiah Al Adawiah. Oktavia Nur Effendi, Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Kamil Ahmad, Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Kartono, Kartini. Kenakalan Remaja, Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2009.
- Nawawi Arief, Barda. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Prakoso, Abintoro. Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: LaksBang PRESindo, 2006.
- Rahrdjo, Stajipto. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setia Tunggal, Hadi. Himpunan Peraturan Perlindungan Anak, Jakarta: Harvarindo, 2007.
- Sholikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Dalam Tujuan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Sutedjo, Wagiaty. Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2024. Jember: UIN KHAS Jember, 2024.

Widitya Qomaro, Galuh. Maqashid Al- 'ushrah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga, Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2025.

Wijaya, Andika. Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Artikel dan Jurnal:

Busriyanti, "Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, No. 1 (2021): 76. <https://doi.org/10.2924/jhi.v6i1.2470>.

Cyberbullying atau Pelecehan Online, *Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor*, 2024.

Dinia Husni Rahiem, Maila. "Guru, Predator, dan Bahaya Child Grooming di Sekolah", *detiknews* (blog). 01 Oktober 2024, <https://news.detik.com/kolom/d-7565077/guru-predator-dan-bahaya-child-grooming-di-sekolah>.

Gill, A. K., Harrison, "Grooming Pada Anak dan Eksploitasi Seksual: Apakah Pria Asia Selatan Setan Rakyat Baru Media Inggris.", *Jurnal Internasional untuk Kejahatan, Keadilan dan Sosial Demokrasi*, no. 4 (2015).

Gottschalk, Petter. "Sisi Gelap Ilmu Komputasi Dan Informasi: Karakteristik Groomers Online", *Jurnal Tren yang Muncul dalam Komputasi dan Ilmu Informasi* 2, no.9 (2011): 447-455.

Haikal, M. (2024). Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming Di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(9), 71-80.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Marak Konten Pornografi Anak, Kemen PPPA Dorong Perlindungan Anak Korban Eksploitas Digital".

- Mediol Stiovanny, Yoku. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Grooming Dalam Kejahatan Seksual, *Jurnal Law Proscientist*, Vol, 1, No 1, (2022), pp. 1-14.
- Mertua Siregar, Dedi. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Grooming, *Jurnal Untag*, Tahun 2020.
- Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *Jurnal At-Turi*, Vol.V, No.1, (Januari-Juni 2018).
- Padmavati, Adisty. R. Rahaditya, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dengan Modus Komunitas Game Online,” *Journal of Multidisciplinary and Development*, Universitas Tarumanegara Vol 7, no.1 (November 2024): 167. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1248/1062>
- Suendra, D. L. O. Mulyawati, K. R. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming. Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 14(2). Pp 118-123.
- Syaiful, Pelecehan Verbal dan Non Verbal, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2021).
- Syarif, N. Kekerasan Fisik dan Seksual Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C UU no. 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-ADALAH*, 10(4).
- Tambaip, Beatus. Alexander Phuk Tjilen. Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Musamus Journal of Public Administration.*, Vol. 5. No 2. 2023. 412.
- Ufran, Nadia Rezkina Dill, Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia, *Jurnal Indonesia Berdaya*, 4(1), 2023.
- Winarsih. Sahat Saragih, Keharmonisan Keluarga, Konformitas Teman Sebaya dan Kenakalan Remaja, *Jurnal Persona, Jurnal Psikologi Indonesia Volume 5*, Nomor 01 Januari 2016.
- Z, Umar. Jimmy. Kamus Hukum. (Surabaya: Grahamedia Press, 2022).

Skripsi:

- Anitta Febiana, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming Di Wilayah Depok Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi, UIN Syarif Jakarta, 2024.

Ardeva Danela Dhea Pradita, “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap Cyber Grooming”. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), 2023.

Farah Cindy Adilah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan Child Grooming Oleh Oknum Guru Di Sekolah Surabaya (Studi Kasus di Polres Surabaya), Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Ramadhan, G. Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2020.

Sintha Utami Firatria, Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Tesis:

Muhammad Fadlil Rohman, “Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Persepektif Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/Pa. Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso)”, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

Undang-Undang:

Pasal 289 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kitab:

Al-Thir Ibn ‘Ashur, Muhammad. *Al-Tahrir wa Al-Tanwir* (Tunisia: Dar Tunisiyyah li Al-Nasr. 1981).

Al-‘atiyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf’il Maqashid Al-Syari’ah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr. 2003).

Bin Sa'id al-Anshari, Yahya. "Kitab al-Ahkam, (Man Bana fi Haqiqihi wa Adhrra bi Jarihi), Hadis Nomor. 2340.

Bukhari, Kitab Nikah, *Bab al-Mar'atu Rā'iyatun fi Bayti Zaujihā*, No. 5200; dan HR. Muslim, Kitab Al-Imarah, *Bab Fadīlatul Imamil Adil wa Uqūbatul Jā'ir*, No. 1829.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran*, Jakarta: PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.

Ibn Isa Al-Tirmidhi, Muhammad. *Sunan Al-Tirmidhi*, (Beirut: Dar Al-Garb Al-Islami, 1998), No. 1921.

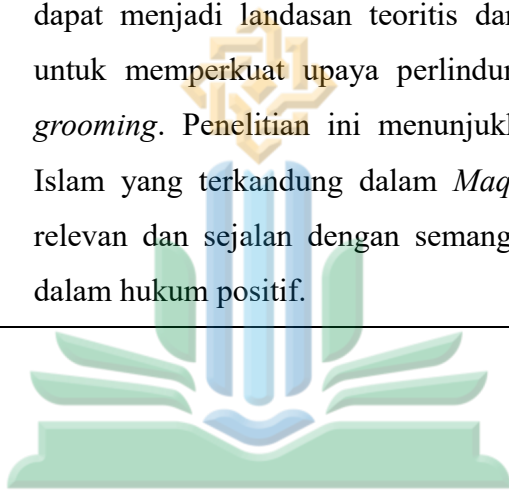


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matrik Penelitian

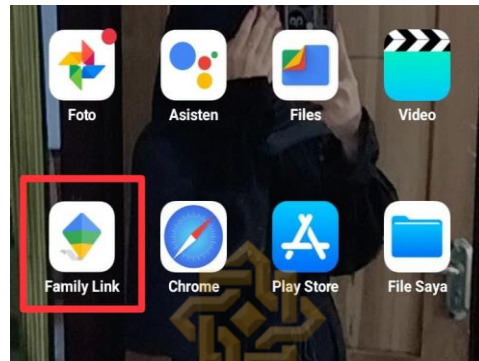
Aspek	Penjelasan
Judul	Perlindungan Hukum terhadap Korban <i>Child Grooming</i> dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan <i>Maqasid al-Usrah</i>
Fokus Penelitian	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban <i>child grooming</i> dalam hukum positif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban <i>child grooming</i> dalam perspektif <i>Maqasid al-usrah</i>?
Jenis & Pendekatan Penelitian	Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis hukum yuridis normatif, yang mengacu pada metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis sumber-sumber pustaka atau bahan sekunder.
Teori yang Digunakan	1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 68, 69, 70 ayat (1), 72 <i>jo</i>, 73 ayat (1), 76 ayat (1) dan (2). 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 41, 45, 46, 49 ayat (1) dan (2), 105 huruf a.
Output Penelitian	1. Penelitian ini menyajikan gambaran rinci tentang sejauh mana kerangka hukum yang ada, khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, mampu memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi sasaran <i>child grooming</i>. Hasilnya mengidentifikasi aspek-aspek perlindungan yang sudah ada, serta potensi celah atau

	kelemahan dalam implementasinya untuk menghadapi modus kejahatan <i>grooming</i> yang semakin berkembang. 2. <i>Maqasid al-Usrah</i> dalam Konteks Perlindungan Anak dari <i>Child Grooming</i> ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip dasar dari menjaga keturunan (<i>hifz al-nasl</i>), melindungi kehormatan (<i>hifz al-irdh</i>), dan menjamin keutuhan keluarga dapat menjadi landasan teoritis dan filosofis yang kuat untuk memperkuat upaya perlindungan anak dari <i>child grooming</i>. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam yang terkandung dalam <i>Maqasid al-Usrah</i> sangat relevan dan sejalan dengan semangat perlindungan anak dalam hukum positif.
--	---

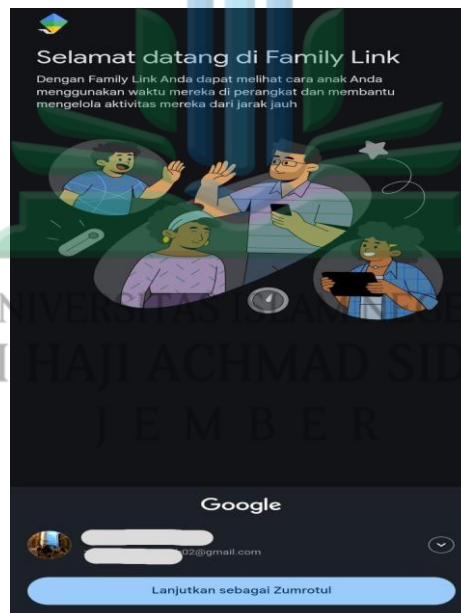


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

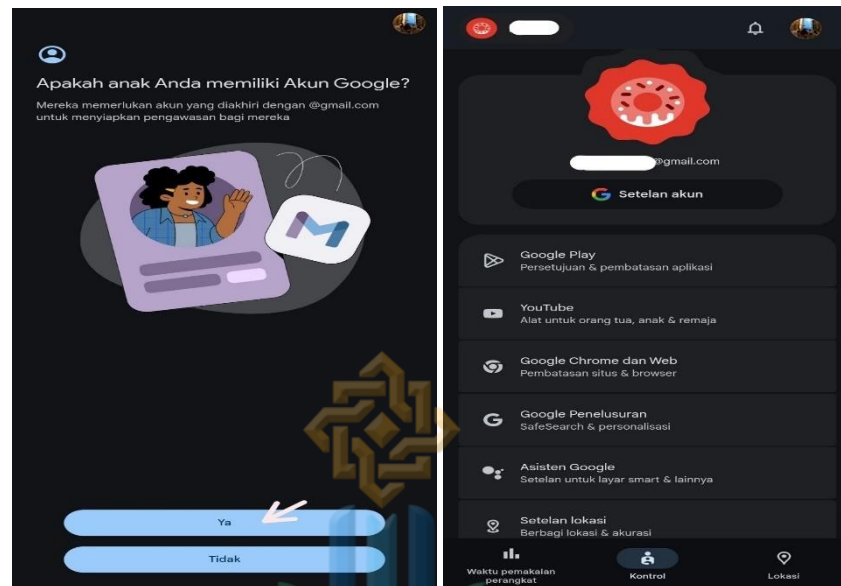
Lampiran 2 : Tutorial Google Family Link



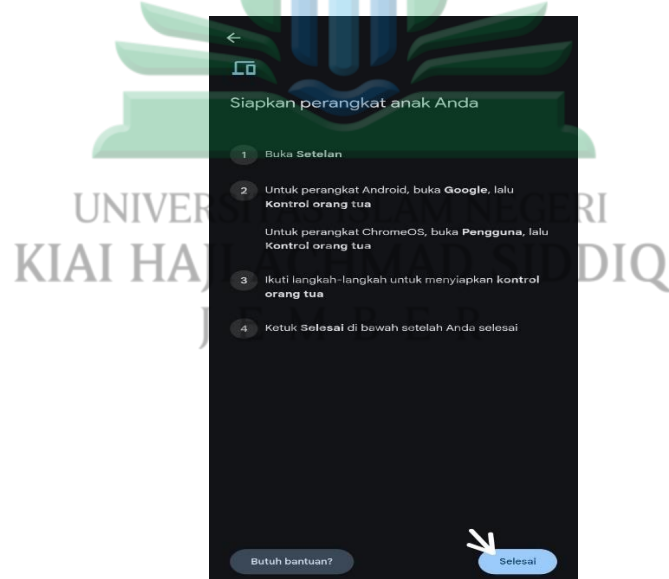
1. Sudah mempunyai Aplikasi Family Link



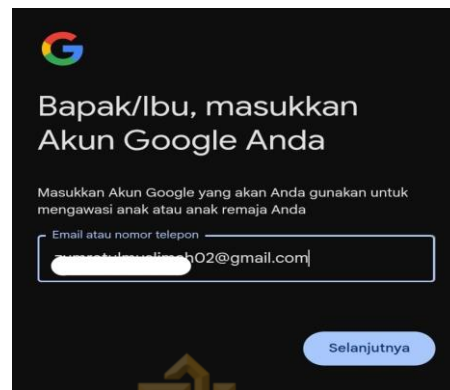
2. Masuk dengan menggunakan email orang tua



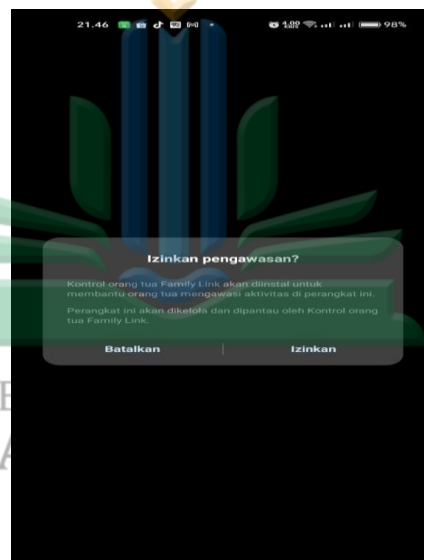
3. Menyiapkan akun google anak



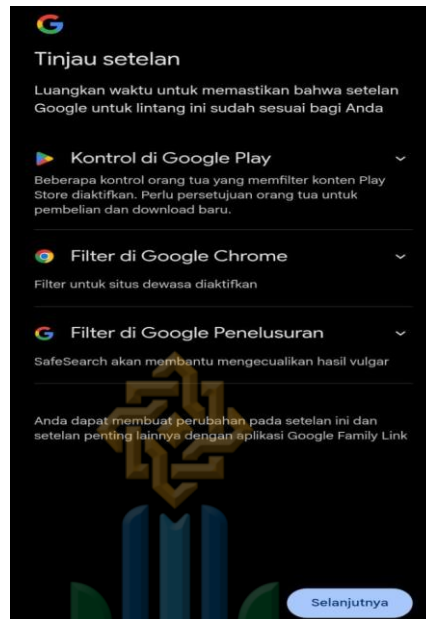
4. Menyiapkan kontrol orang tua pada perangkat anak



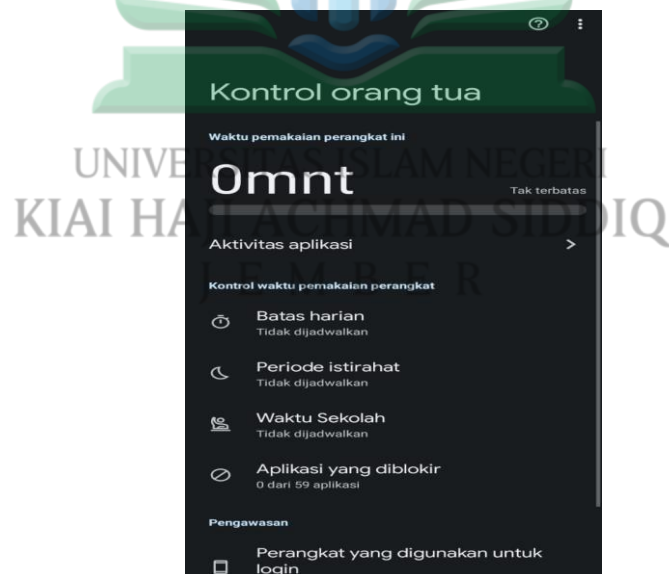
5. Masukkan email orangtua pada perangkat anak



6. Lalu izinkan pengawasan



7. Memastikan setelan google telah sesuai



8. Tampilan kontrol orang tua

Lampiran 3 : Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zumrotul Muslimah
 Nim : 214102010018
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 09 Mei 2025
 Saya yang menyatakan



Zumrotul Muslimah
 NIM. 214102010018

Lampiran 4 : Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Zumrotul Muslimah
 NIM : 214102010018
 Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 11 Oktober 2002
 Alamat : Pedukuhan Babatan No. 35, Kel. Bakalan,
 Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Email : zumrotulmuslimah02@gmail.com
 Riwayat Pendidikan Formal : TK Dharma Bakti III
 : SDN Bakalan Kota Pasuruan
 : MTsN Kota Pasuruan
 : MAN Kota Pasuruan
 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember